



Syarat-Syarat Perdagangan ANZ Indonesia

09.2025

1. Pendahuluan

1.1 Syarat-syarat yang berlaku:

- (a) Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan setiap Trade Country Addendum terkait (secara bersama-sama disebut sebagai “Syarat-Syarat”) berlaku terhadap semua Produk Perdagangan yang digunakan oleh, atau disediakan oleh ANZ kepada Nasabah, kecuali apabila disepakati sebaliknya secara tertulis oleh ANZ.
- (b) Aturan ICC dirujuk dalam Syarat-Syarat ini, dan juga dapat dirujuk dalam Perjanjian Perdagangan lainnya. Namun, Aturan ICC tersebut bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat ini atau pun Perjanjian Perdagangan mana pun.
- (c) Apabila Anda memerlukan klarifikasi sehubungan dengan Syarat-Syarat ini atau memerlukan salinan Aturan ICC yang dirujuk dalam Syarat-Syarat ini, silakan menyampaikan pertanyaan Anda ke kontak ANZ Anda yang terkait.

1.2 Permohonan dan formulir

- (a) Nasabah akan mengajukan permohonan atau permintaan untuk menggunakan Produk Perdagangan dengan menyerahkan permohonan atau permintaan kepada ANZ (sebagaimana yang berlaku):
 - (1) dalam bentuk yang ditentukan atau disetujui oleh ANZ dari waktu ke waktu;
 - (2) yang dilengkapi dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ; dan
 - (3) yang ditandatangani atau dibuat oleh Nasabah atau oleh satu atau lebih Perwakilan yang Berwenang.
- (b) Nasabah juga akan menandatangani dan menyerahkan kepada ANZ dokumen-dokumen lain yang mungkin dipersyaratkan oleh ANZ terkait dengan Produk Perdagangan.
- (c) ANZ akan segera memberitahukan Nasabah apabila pihaknya tidak menerima dan

tidak menindaklanjuti permohonan atau permintaan Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan.

1.3 Tidak terikat (Uncommitted)

Kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis oleh ANZ, semua Produk Perdagangan disediakan kepada Nasabah atas dasar tidak terikat (uncommitted) dan tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Perdagangan mana pun, terpenuhinya semua atau setiap persyaratan dalam Perjanjian Perdagangan tersebut atau setiap negosiasi di antara para pihak sebelum Produk Perdagangan dimanfaatkan, yang mewajibkan:

- (a) Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan mana pun;
- (b) ANZ untuk menerima dan menindaklanjuti permintaan Nasabah untuk menggunakan Produk Perdagangan atau menjelaskan alasan apa pun kepada Nasabah dalam hal pihaknya menolak permintaan Nasabah; atau
- (c) ANZ untuk terus menyediakan Produk Perdagangan mana pun kepada Nasabah, dan ANZ atau Nasabah dapat, pada setiap waktu, mengakhiri, membatalkan atau menarik penyediaan Produk Perdagangan.

1.4 Pergerakan nilai tukar

- (a) Apabila Nasabah menggunakan Produk Perdagangan dalam suatu mata uang dan piutang Nasabah dinyatakan dalam mata uang yang berbeda, dan nilai tukar mata uang tersebut berfluktuasi, Nasabah dapat terkena risiko nilai tukar.
- (b) Nasabah bertanggung jawab sendiri untuk memantau dan mengelola risiko nilai tukar dan melindungi pihaknya sendiri terhadap pergerakan nilai tukar yang merugikan.
- (c) Apabila diprasyaratkan oleh ANZ, Nasabah akan menyediakan jaminan atau pembayaran tambahan (termasuk melalui jaminan tunai) atau mengurangi jumlah Produk Perdagangan yang ditarik apabila fluktuasi nilai tukar telah menyebabkan nilai jaminan yang diberikan atau pembayaran

yang dilakukan kepada ANZ berkurang, atau kewajiban pembayaran yang aktual atau bersyarat yang terutang kepada ANZ meningkat relatif terhadap jumlah yang ditarik atau batas yang diberikan untuk Produk Perdagangan tersebut.

2. Surat Kredit Berdokumen Siaga (Standby Letter Of Credit) Dan Garansi

2.1 Penerbitan

- (a) Kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis:
 - (1) setiap surat kredit berdokumen siaga (standby letter of credit) akan diterbitkan dengan tunduk kepada ISP atau UCP; dan
 - (2) setiap garansi, obligasi atau jaminan atas permintaan untuk melakukan pembayaran kepada pihak mana pun (selain Nasabah) yang diterbitkan oleh ANZ tunduk kepada URDG.
- (b) ANZ dapat menerbitkan Instrumen sendiri atau mengatur agar Instrumen diterbitkan oleh Bank Korespondensinya dan dapat menerbitkan penggantian kerugian balik (counter-indemnity), berdasarkan syarat-syarat yang dapat diterima oleh ANZ, untuk manfaat Bank Korespondensi tersebut sebagai imbalan untuk melakukan hal tersebut.
- (c) Setiap Instrumen tidak dapat dicabut kembali dan diterbitkan dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh ANZ dan, apabila berlaku, Bank Korespondensinya.
- (d) ANZ dan Bank Korespondensinya tidak diwajibkan untuk memeriksa atau memastikan akurasi dari informasi apa pun yang diberikan kepadanya untuk dicantumkan dalam Instrumen apa pun.
- (e) Nasabah harus segera memeriksa syarat-syarat dan ketentuan dari suatu Instrumen dan segera memberitahukan kepada ANZ apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak

benar atau tidak memenuhi persyaratan Nasabah. ANZ dan Bank Korespondensinya tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memberitahukan kepada Nasabah tentang hal-hal tersebut dan tidak bertanggung jawab atas Kerugian yang diderita oleh Nasabah apabila ketentuan-ketentuan dalam suatu Instrumen tidak benar atau tidak memenuhi persyaratan Nasabah, kecuali apabila persyaratan dan ketentuan dalam Instrumen tersebut tidak benar karena kelalaian, kesalahan yang disengaja (wilful misconduct), atau penipuan yang dilakukan oleh ANZ atau agennya.

- (f) Atas permintaan Nasabah, ANZ dapat menerbitkan Instrumen untuk mempermudah transaksi usaha pihak lain dengan penerima manfaat dan dengan pihak lain tersebut yang disebut sebagai pemohon atau pihak yang mengadakan kontrak dalam Instrumen tersebut. Apabila ANZ melakukan hal tersebut, kewajiban-kewajiban penggantian Nasabah kepada ANZ berdasarkan Syarat-Syarat ini tetap berlaku.

2.2 Salinan untuk Nasabah

- (a) ANZ akan mengirimkan salinan dari setiap Instrumen kepada Nasabah sesegera yang dapat dilaksanakan setelah Instrumen tersebut diterbitkan.
- (b) Nasabah harus memberitahukan kepada ANZ tentang keberatan apa pun terhadap syarat-syarat Instrumen mana pun dalam jangka waktu 2 Hari Kerja setelah menerima salinannya. Apabila Nasabah tidak melakukan hal tersebut, Nasabah dianggap sepenuhnya menerima syarat-syarat Instrumen dan Nasabah mengesampingkan hak apa pun untuk mengajukan keberatan terhadap syarat-syarat Instrumen tersebut (kecuali sepanjang keberatan tersebut berhubungan dengan Kerugian yang diderita oleh Nasabah sebagai akibat langsung dari kelalaian, kesalahan yang disengaja (wilful

misconduct), penipuan atau kesalahan (kecuali kesalahan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Nasabah, agen Nasabah atau pihak ketiga) dari ANZ atau agen-agenya).

2.3 Transaksi yang terpisah

Nasabah mengakui bahwa pada prinsipnya, Instrumen merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak mana pun antara Nasabah dan pihak lain mana pun yang dapat mendasari Instrumen tersebut. Dengan demikian, ANZ tidak diwajibkan untuk:

- (a) kecuali apabila syarat-syarat Instrumen menyatakan yang lain, memberitahukan kepada Nasabah pada saat ANZ menerima permintaan atau sebelum melakukan pembayaran atas permintaan atau mengakseptasi wesel, klaim atau penarikan berdasarkan Instrumen;
- (b) merujuk kepada, menyelidiki atau mempertimbangkan pernyataan atau instruksi dari Nasabah atau pihak lain mana pun;
- (c) melakukan pemeriksaan atau penyelidikan apa pun atas, atau mengajukan atau melakukan, pembelaan atau argumen apa pun apakah pembelaan atau argumen tersebut terkait dengan ANZ atau Nasabah atau terkait dengan keberlakuan, akurasi, dan dapat dilaksanakannya ketentuan apa pun berdasarkan Instrumen atau kontrak yang mendasarinya; atau
- (d) memberitahukan kepada Nasabah bahwa permintaan atau dokumen tidak memenuhi persyaratan sebelum menolak pembayaran.

2.4 Pemeriksaan atas Permintaan

- (a) Kecuali ditentukan lain dalam Instrumen, Semua permintaan dan dokumen harus diunjukkan di gerai Kantor ANZ atau Bank Korespondensi yang menerbitkan Instrumen.
- (b) ANZ dan Bank Korespondensinya (sebagaimana berlaku) akan memeriksa permintaan dan dokumen dalam hal

nominalnya saja, tanpa pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut, untuk menentukan apakah pengunjukan memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan berdasarkan Instrumen.

- (c) ANZ dan Bank Korespondensinya tidak bertanggung jawab atas keaslian, kebenaran atau keabsahan permintaan, pemberitahuan, instruksi atau dokumen lain apa pun yang diterima olehnya.

2.5 Permintaan yang memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dan Bank Korespondensinya akan melakukan pembayaran atas semua permintaan yang memenuhi persyaratan syarat-syarat Instrumen.
- (b) ANZ dapat melakukan setiap pembayaran atau menjalankan setiap pertanggungjawaban (liability) berdasarkan Instrumen melalui pembayaran tunai yang aktual, pencatatan dalam pembukuan, transfer dana atau dengan cara yang lain sebagaimana yang ditentukan oleh ANZ dan rujukan kepada 'membayar' atau 'pembayaran' dalam Syarat-Syarat ini merupakan rujukan kepada pembayaran tersebut.

2.6 Kewajiban penggantian

- (a) Nasabah akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan dan dalam mata uang yang sama dengan semua jumlah yang dibayar atau dilaksanakan oleh ANZ berdasarkan atau terkait dengan Instrumen, pada hari di mana ANZ melakukan atau diwajibkan untuk melakukan pembayaran tersebut atau menjalankan pertanggungjawaban (liability)-nya.
- (b) Apabila ditentukan oleh ANZ, Nasabah, pada tanggal atau segera sebelum tanggal di mana ANZ melakukan (atau mungkin melakukan) pembayaran berdasarkan atau terkait dengan Instrumen, akan membayar kepada ANZ jumlah yang setara dengan pembayaran tersebut. ANZ akan memperjumpakan seluruh atau sebagian dari jumlah tersebut terhadap kewajiban

pembayaran Nasabah sehubungan dengan Instrumen kepada ANZ dan sebelum melakukan hal tersebut, ANZ dapat memegang semua atau sebagian jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali tunggal ANZ. Apabila jumlah yang dibayarkan oleh Nasabah berdasarkan klausul ini melebihi kewajiban-kewajiban penggantian biaya oleh Nasabah kepada ANZ terkait dengan Instrumen, maka ANZ akan mengembalikan kelebihan jumlah tersebut kepada Nasabah.

2.7 Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan

- (a) ANZ dapat menolak untuk melakukan pembayaran atas dan dapat menolak permintaan atau dokumen apa pun yang diunjukkan kepada ANZ berdasarkan Instrumen, apabila setiap permintaan atau dokumen tersebut tidak memenuhi syarat-syarat Instrumen.
- (b) ANZ tidak harus meminta pengesampingan dari Nasabah atas ketidaksesuaian (discrepancies) apa pun sebelum menolak untuk melakukan pembayaran atas permintaan tersebut. Setiap keputusan oleh ANZ untuk meminta pengesampingan atas ketidaksesuaian (discrepancies) tidak mewajibkan ANZ untuk meminta pengesampingan atas ketidaksesuaian (discrepancies) lain pada setiap waktu lain.

2.8 Pembayaran tanpa adanya permintaan

Pada setiap waktu, ANZ dapat melaksanakan semua kewajibannya berdasarkan Instrumen dengan membayar, baik ANZ telah menerima permintaan atau tidak, jumlah Instrumen yang belum ditarik (atau jumlah yang lebih sedikit yang diperlukan oleh penerima manfaat) kepada penerima manfaat dan kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ akan tetap berlaku.

2.9 Pengalihan (assignment)

Apabila ANZ setuju untuk mentransfer hak berdasarkan Instrumen kepada orang lain,

kewajiban-kewajiban penggantian oleh Nasabah kepada ANZ akan tetap berlaku dalam aspek apa pun terhadap Instrumen tersebut sebagaimana yang ditransfer.

2.10 Cabang

Apabila cabang ANZ merupakan penerima manfaat Instrumen yang diterbitkan oleh cabang ANZ yang lain, cabang-cabang tersebut diperlakukan sebagai entitas hukum yang terpisah.

2.11 Berakhirnya Instrumen

Apabila karena alasan apa pun (termasuk namun tidak terbatas pada alasan hukum atau peraturan), kewajiban ANZ di bawah Instrumen terus dilanjutkan sampai tanggal berakhirnya atau peristiwa berakhirnya, atau Instrumen yang relevan dinyatakan batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun di bawah Hukum yang berlaku, Nasabah menyetujui:

- (a) selama penerima manfaat yang ditentukan dalam Instrumen (“Penerima Manfaat yang Relevan”) belum mengembalikan Instrumen asli yang relevan kepada ANZ dan / atau Bank Koresponden pada atau setelah tanggal berakhirnya yang ditentukan dalam Instrumen yang relevan (“Tanggal Berakhir yang Relevan”), untuk membayar kepada ANZ biaya dan ongkos seperti yang disetujui dalam atau sesuai dengan Perjanjian Perdagangan yang relevan (seolah-olah tanggal berakhir yang relevan itu tidak terjadi). Nasabah selanjutnya setuju untuk memberikan jaminan tunai kepada ANZ segera setelah adanya pemberitahuan yang wajar, jika Penerima Manfaat yang Relevan tidak, pada atau setelah 60 hari setelah Tanggal Berakhir yang Relevan, mengembalikan Instrumen asli ke ANZ dan / atau Bank Koresponden. Jaminan tunai harus dalam jumlah yang setara dengan jumlah maksimum yang ditentukan dalam Instrumen yang relevan (“Jumlah Maksimum yang Relevan”) atau, di mana pembayaran sebagian dari Jumlah

Maksimum yang Relevan tersebut telah dilakukan berdasarkan Instrumen yang relevan pada atau sebelum Tanggal Berakhir yang Relevan ditentukan pada Instrumen, sisa saldo yang belum dilunasi berdasarkan Instrumen tersebut, atau jumlah lain seperti yang mungkin diperlukan ANZ (atas kebijaksanaannya semata)

- (b) jika terdapat sengketa, kontroversi, atau klaim (“Sengketa”) yang timbul sehubungan dengan Instrumen atau perjanjian pendahuluan atau pengaturan yang mendasarinya (sehubungan dengan Instrumen yang mungkin telah disediakan), dan ANZ dan / atau Koresponden Banknya dilibatkan (karena alasan apa pun) dalam Sengketa tersebut, Nasabah setuju untuk mengganti kerugian ANZ, dan menjaga ANZ tanpa ganti rugi, dan akan membayar sesuai permintaan jumlah, biaya wajar atau kerugian yang dapat diderita atau ditanggung ANZ dan / atau Bank Korespondennya, termasuk segala biaya dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan oleh setiap penasihat profesionalnya (baik hukum atau lainnya) sehubungan dengan Sengketa tersebut selain biaya atau kerugian tersebut disebabkan kelalaian, kesalahan yang disengaja (wilful misconduct), penipuan atau kesalahan (kecuali kesalahan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Nasabah, agen Nasabah atau pihak ketiga) dari ANZ, agen-agensinya atau penerima yang ditunjuk. ANZ dan Bank Korespondennya berhak untuk menentukan apakah akan terlibat atau tidak dalam Sengketa apa pun. Nasabah setuju untuk mengesampingkan haknya (jika ada) untuk mengklaim setiap kerugian terhadap ANZ dan / atau Bank Koresponden;
- (c) mengesampingkan setiap hak (apabila ada) untuk memprotes atau menolak pembayaran apa pun yang dilakukan atau dibuat oleh ANZ dan Bank Korespondennya sehubungan dengan Instrumen apa pun (termasuk setiap pembayaran yang dilakukan setelah

Tanggal Berakhir yang Relevan yang ditentukan pada Instrumen yang relevan, atau Instrumen apa pun yang selanjutnya dianggap batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak dapat diberlakukan dengan cara apa pun berdasarkan Hukum yang berlaku), dan setuju untuk mendukung tindakan apa pun yang dilakukan dan diambil oleh ANZ dan Bank Koresponden berdasarkan Instrumen apa pun. Nasabah selanjutnya mengesampingkan hak, argumen, atau jenis manfaat lain apa pun yang mungkin dalam Undang-undang yang berlaku terhadap ANZ dan Bank Korespondennya, termasuk (dan tidak terbatas pada) perlindungan apa pun yang mungkin ada pada keabsahan dan keberlakuan perjanjian dasar atau kesepakatan dasar sehubungan dengan Instrumen apa pun;

- (d) untuk mengganti kerugian ANZ terhadap, dan akan membayar ANZ sesuai permintaan jumlah, seluruh dan setiap permintaan, klaim, tindakan, proses, kewajiban, pembayaran, bunga, biaya yang wajar, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum (yang merupakan biaya hukum aktual yang secara wajar dikeluarkan oleh ANZ) dan pajak) yang mana ANZ dan / atau Bank Korespondennya dapat secara langsung menanggung, mengalami, atau mengeluarkan sehubungan dengan setiap Instrumen, (selain karena kelalaian, kesalahan yang disengaja (wilful misconduct), penipuan atau kesalahan (kecuali kesalahan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Nasabah, agen Nasabah atau pihak ketiga) dari ANZ, agen-agensinya atau penerima yang ditunjuk) termasuk, (i) terkait dengan pembayaran apa pun yang dilakukan atau dibuat oleh ANZ dan / atau Bank Koresponden berdasarkan Instrumen apa pun (termasuk, setiap pembayaran yang dilakukan setelah Tanggal Berakhir yang Relevan yang ditentukan pada Instrumen yang relevan, atau Instrumen apa pun yang selanjutnya dinyatakan batal, dapat dibatalkan dan / atau tidak

dapat diberlakukan dengan cara apa pun berdasarkan Hukum yang berlaku) dan / atau (ii) setiap kegagalan, ketidakmampuan atau penolakan pada sebagian dari ANZ dan / atau Bank Koresponden untuk melaksanakan Instrumen karena perintah pengadilan atau kewajiban serupa lainnya.

3. Produk Perdagangan – Syarat Dan Ketentuan Umum

3.1 Ketentuan yang berlaku

Kecuali apabila terdapat indikasi yang bertentangan, klausul 3 ini berlaku terhadap semua Produk Perdagangan.

3.2 Interpretasi dan definisi

- (a) Dalam Syarat-Syarat ini, kecuali apabila konteksnya mensyaratkan yang lain, setiap istilah-istilah akan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan penafsiran dari Perjanjian Perdagangan terkait.
- (b) Kecuali apabila ANZ memberitahukan sebaliknya kepada Nasabah, setiap revisi di masa yang akan datang terhadap Aturan ICC mana pun akan dengan sendirinya berlaku pada saat Aturan tersebut dinyatakan mulai berlaku oleh ICC.
- (c) Arti istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat ini atau suatu Perjanjian Perdagangan yang diberikan arti tertentu dalam Aturan ICC (namun tidak didefinisikan secara khusus dalam Syarat-Syarat ini atau dalam suatu Perjanjian Perdagangan) harus diartikan secara konsisten dengan arti yang diberikan kepadanya dalam Aturan ICC yang berlaku, kecuali konteksnya mensyaratkan yang lain.
- (d) Istilah-istilah yang tidak:
 - (i) didefinisikan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan terkait; atau
 - (ii) diartikan sesuai dengan ketentuan klausul 3.2(c),

memiliki arti berikut ini:

Afiliasi adalah, terkait dengan setiap orang, anak perusahaan dari orang tersebut atau setiap perusahaan induk dari orang tersebut atau setiap anak perusahaan lain dari setiap perusahaan induk tersebut dan setiap usaha patungan, kemitraan atau pengaturan serupa di mana orang tersebut memegang kepentingan langsung atau tidak langsung.

Undang-Undang APU/PPT berarti Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Finance Act 2006 (Cth) dan setiap peraturan perundang-undangan lainnya tentang anti pencucian uang, atau pencegahan pendanaan terorisme (dalam setiap kasus, termasuk semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di bawahnya), yang dalam setiap kasus dikeluarkan, dikelola, atau ditegakkan oleh lembaga pemerintah yang memiliki yurisdiksi atas Nasabah, atau berlaku untuk ANZ termasuk peraturan atau ketentuan yang memberlakukan “know your customer” atau pemeriksaan atau prosedur identifikasi lainnya.

ANZ adalah Anggota Grup ANZ (dan semua cabang dan kantornya) yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah.

Anggota Grup ANZ adalah Australia and New Zealand Banking Group Limited ABN 11 005 357 522 dan Para Afiliasinya.

Kantor ANZ adalah cabang atau kantor Anggota Grup ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah. Pada umumnya, Kantor ANZ akan ditentukan dalam Perjanjian Perdagangan atau permohonan yang diisi oleh Nasabah terkait dengan Produk Perdagangan.

Perwakilan yang Berwenang, terkait dengan Nasabah, adalah orang yang identitasnya telah diverifikasi dengan cara yang dapat diterima oleh ANZ yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Nasabah untuk bertindak atas nama Nasabah dalam memberikan Komunikasi dan yang terkait dengannya ANZ belum menerima pemberitahuan bahwa penunjukan tersebut telah dicabut

dan termasuk setiap orang yang diberikan kewenangan oleh Nasabah untuk menggunakan Saluran Elektronik.

Otoritas adalah setiap pihak pengatur, administrasi, pemerintah, kuasi pemerintah, penegak hukum, supranasional, yudisial atau badan pengawas, otoritas, pengadilan atau majelis setempat atau luar negeri dan termasuk setiap organisasi regulator mandiri yang didirikan atau tidak berdasarkan undang-undang atau bursa saham mana pun.

Hari Kerja adalah hari (selain hari libur berdasarkan undang-undang atau umum, Sabtu atau Minggu) di mana bank dibuka untuk usaha perbankan umum di Yurisdiksi yang Berlaku dan, terkait dengan setiap tanggal pembayaran atau pembelian dana, di pusat keuangan utama untuk mata uang dana tersebut atau lokasi di mana produk disediakan.

Komunikasi adalah setiap instruksi, pemberitahuan, izin, permintaan, persetujuan, akseptasi, konfirmasi, informasi atau dokumen.

Bank Korespondensi adalah setiap bank (termasuk setiap cabang atau kantor ANZ atau Anggota Grup ANZ mana pun) yang menyediakan layanan perbankan atau layanan lain apa pun terkait dengan Produk Perdagangan kepada ANZ.

Nasabah adalah setiap orang atau entitas yang mengajukan permohonan untuk, dan kepadanya diterbitkan atau disediakan, Produk Perdagangan apa pun yang dicakup berdasarkan Syarat-Syarat ini dan termasuk acuan kepada Penerima Pinjaman dalam Perjanjian Perdagangan mana pun.

Informasi Nasabah adalah informasi yang dimiliki atau diperoleh oleh Anggota Grup ANZ mana pun yang terkait dengan Nasabah, Perjanjian Perdagangan mana pun atau transaksi berdasarkan atau yang terkait dengan Produk Perdagangan dan termasuk

Informasi Pribadi namun tidak termasuk informasi yang tersedia secara umum.

Kredit Berdokumen adalah kredit berdokumen yang tidak dapat dicabut kembali yang tunduk kepada UCP dan termasuk semua perpanjangan, pembaruan, perubahan, modifikasi, penggantian dan variasi atas kredit berdokumen tersebut.

Saluran Elektronik adalah setiap saluran internet/dalam jaringan daring (online) atau saluran serupa yang ditetapkan oleh ANZ atau pihak ketiga agar Nasabah dapat menggunakan Produk Perdagangan apa pun dan/atau memberikan Komunikasi apa pun.

Komunikasi Elektronik adalah Komunikasi yang dikirim melalui faksimile, surat elektronik atau sarana elektronik lain apa pun untuk mengirim, menerima dan memperoleh kembali data pada saat ini atau di masa mendatang, yang disediakan oleh ANZ atau pihak ketiga mana pun. Hal ini juga berarti Komunikasi yang dilakukan oleh ANZ dengan cara mempublikasi di situs web ANZ.

Surat Elektronik adalah informasi yang dikirim secara elektronik melalui internet atau jaringan elektronik lain yang dikirim ke surat elektronik atau alamat elektronik lain dan diperoleh kembali atau diunduh dari alamat tersebut dengan menggunakan protokol kantor pos, protokol akses pesan internet atau sistem serupa.

Nilai Tukar adalah nilai tukar untuk mengonversi suatu mata uang ke dalam mata uang lain yang ditentukan oleh ANZ dalam usahanya yang biasa dan sesuai dengan prosedur standarnya untuk konversi mata uang pada saat ANZ ingin atau diwajibkan untuk melakukan konversi tersebut (penentuan tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Nasabah) atau nilai tukar yang telah diatur terlebih dahulu di antara ANZ dan Nasabah.

Keadaan Kahar adalah setiap peristiwa yang berada di luar kendali ANZ yang wajar, termasuk setiap:

- (a) kebakaran, banjir, gempa bumi, badai atau peristiwa alam lain, pemogokan atau sengketa ketenagakerjaan lain atau perang, pemberontakan, terorisme atau huru-hara;
- (b) tindakan atau kelalaian untuk mengambil tindakan oleh Otoritas mana pun dan perubahan dalam Undang- Undang atau perintah mana pun dari Otoritas mana pun;
- (c) pembatasan atau pembatasan yang akan terjadi atas ketersediaan, kredit atau transfer valuta asing;
- (d) kelalaian, gangguan atau kegagalan karena interferensi terhadap telekomunikasi, pasokan listrik dan utilitas lain mana pun;
- (e) kegagalan teknis, gangguan, kerusakan atau interferensi terhadap sistem komputer mana pun; atau
- (f) kegagalan atau gangguan atau interferensi terhadap produk atau layanan apa pun yang disediakan oleh pihak ketiga mana pun, termasuk Bank Korespondensi atau tindakan atau kelalaian untuk mengambil tindakan oleh pihak ketiga tersebut.

Yurisdiksi yang Berlaku adalah, kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ dan Nasabah, yurisdiksi di mana Kantor ANZ berlokasi.

ICC adalah International Chamber of Commerce (Kamar Dagang Internasional).

Aturan ICC adalah setiap aturan ICC yang dipublikasikan oleh ICC yang terkait dengan Produk Perdagangan, termasuk UCP, ISP dan URDG.

Kerugian Tidak Langsung berarti setiap kerugian tidak langsung atau konsekuensial termasuk hilangnya laba atau laba yang ditahan, hilangnya peluang bisnis, kehilangan itikad baik atau reputasi, gangguan bisnis, akses yang dilarang ke atau kehilangan data, kerugian ekonomi atau kerusakan khusus, tidak langsung atau konsekuensial dan termasuk Biaya apa pun yang timbul sehubungan dengan salah satu dari hal tersebut. Para pihak setuju bahwa Kerugian

Tidak Langsung tidak termasuk Kerugian apa pun yang timbul karena sebab yang wajar dari tindakan atau kelalaian.

Pajak Tidak Langsung adalah setiap pajak barang dan jasa, pajak konsumsi, pajak pertambahan nilai, bea meterai, pajak transaksi atau pajak dengan sifat serupa.

Instrumen adalah setiap jenis surat kredit berdokumen siaga (standby letter of credit), garansi, obligasi atau jaminan atas permintaan untuk membayar kepada orang mana pun (selain Nasabah) dan setiap penggantian kerugian balik (counter-indemnity) yang diterbitkan oleh ANZ untuk manfaat Bank Korespondensinya untuk mempermudah penerbitan Instrumen di yurisdiksi tertentu dan setiap perubahan atau penggantian dari salah satu hal tersebut.

ISP adalah International Standby Practices (Praktik Siaga Internasional) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

Hukum adalah setiap traktat, hukum, undang-undang, aturan, peraturan, keputusan, perintah, permohonan atau arahan, kode atau standar, petunjuk penggunaan, pemberitahuan, atau pernyataan atas kebijakan dari Otoritas mana pun, yang memiliki kekuatan hukum atau, jika tidak memiliki kekuatan hukum, dalam hal kepatuhan terhadap kebiasaan pada yurisdiksi yang relevan.

Kerugian adalah setiap kerusakan, kerugian, pertanggungjawaban (liability), biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum (yang merupakan biaya hukum aktual yang dikeluarkan secara wajar) dan pajak), keterlambatan atau penurunan nilai.

Informasi Pribadi adalah informasi tentang orang yang mengidentifikasi seseorang.

Posting adalah suatu input ke dalam Saluran Elektronik oleh Nasabah atau ANZ dan pemrosesan awal atas masukan tersebut

melalui Saluran Elektronik sehingga masukan tersebut dapat dilihat di Saluran Elektronik.

Sanksi berarti setiap sanksi ekonomi, perdagangan atau keuangan atau embargo, perintah, peraturan, aturan atau tindakan serupa yang diberlakukan, dikeluarkan, dikelola atau ditegakkan dari waktu ke waktu oleh (a) Amerika Serikat, termasuk namun tidak terbatas pada, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, Departemen Luar Negeri AS, Departemen Perdagangan AS, (b) Inggris, termasuk namun tidak terbatas pada Departemen Keuangan Kerajaan Inggris, (c) Australia, termasuk namun tidak terbatas pada, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, (d) Uni Eropa atau negara anggota Uni Eropa saat ini, (e) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, (f) RRC, termasuk namun tidak terbatas pada, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri RRC, (g) Jepang, termasuk namun tidak terbatas pada, Kementerian Keuangan RRC, (h) Singapura, termasuk namun tidak terbatas pada, Otoritas Moneter Singapura, (i) Hong Kong, termasuk namun tidak terbatas pada, Otoritas Moneter Hong Kong, (j) lembaga lain dari yurisdiksi mana pun yang disebutkan di atas; atau (k) otoritas sanksi lain yang relevan, dalam setiap kasus (i) yang mengatur atau memiliki kewenangan atas kantor pemesanan ANZ atau (ii) sehubungan dengan transaksi atau Nasabah.

Layanan adalah layanan yang diuraikan dalam Instrumen atau dokumen lain yang dilaksanakan, diberikan atau disediakan oleh Nasabah kepada penerima manfaat Instrumen atau dokumen lain.

Perjanjian Perdagangan adalah setiap perjanjian, dokumen, surat, skedul, buklet, brosur, selebaran, buku pedoman, instruksi, pemberitahuan atau permohonan yang memuat syarat-syarat yang terkait dengan Produk Perdagangan mana pun, termasuk setiap perjanjian fasilitas atau surat

penawaran (dan setiap syarat-syarat khusus perdagangan yang berlaku) yang diadakan oleh ANZ dan Nasabah dan Syarat-Syarat ini.

Trade Country Addendum adalah addendum untuk setiap negara di mana ANZ melakukan kegiatan operasional yang memuat syarat-syarat yang secara khusus terkait dengan penyediaan Produk Perdagangan oleh ANZ kepada, atau pemanfaatan Produk Perdagangan oleh Nasabah di negara tersebut.

Produk Perdagangan adalah setiap produk, Layanan, fungsi atau fasilitas yang terkait dengan perdagangan yang diminta atau dimohonkan oleh Nasabah dan disediakan oleh ANZ kepada Nasabah.

UCP adalah Uniform Customs dan Practice for Documentary Credits (Kebiasaan dan Praktik yang Seragam untuk Kredit Berdokumen) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

URDG adalah Uniform Rules for Demand Guarantees (Aturan yang Seragam untuk Garansi atas Permintaan) dari ICC yang dari waktu ke waktu berlaku.

3.3 Perjanjian Perdagangan, Aturan ICC dan ketidaksesuaian

- (a) Produk Perdagangan yang dimohonkan oleh Nasabah akan disediakan oleh ANZ sesuai dengan dan tunduk kepada Syarat-Syarat ini dan setiap Perjanjian Perdagangan terkait lainnya.
- (b) Apabila Syarat-Syarat ini tidak sesuai dengan Perjanjian Perdagangan mana pun, maka apabila Perjanjian Perdagangan terkait menyatakan secara tegas bahwa Perjanjian Perdagangan terkait tersebut berlaku sejauh terkait ketidaksesuaian tersebut, Perjanjian Perdagangan terkait tersebut akan berlaku demikian daripada Syarat-Syarat ini. Sebaliknya, Syarat-Syarat ini akan berlaku sejauh terkait ketidaksesuaian tersebut.

- (c) Saat melakukan suatu tindakan sehubungan dengan suatu Perjanjian Perdagangan atau Produk Perdagangan yang diatur atau terpengaruhi oleh Aturan ICC, Nasabah sepakat untuk melakukan tindakan tersebut dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Aturan ICC terkait.
- (d) Apabila suatu pihak diwajibkan oleh Syarat-Syarat ini atau oleh suatu Perjanjian Perdagangan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan Aturan ICC, dan Aturan ICC yang berlaku tidak sesuai atau bertentangan dengan Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan tersebut, maka kewajiban pihak tersebut berdasarkan Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan tersebut mendahului kewajibannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan Aturan ICC yang berlaku sejauh terkait ketidaksesuaian atau pertentangan tersebut. Klausul 3.3(d) ini berlaku terlepas dari segala hal yang menyatakan sebaliknya dalam Syarat-Syarat ini atau suatu Perjanjian Perdagangan.

3.4 Mata Uang

- (a) Apabila mata uang yang diminta oleh Nasabah untuk suatu Produk Perdagangan tidak tersedia bagi ANZ setelah melakukan upaya yang wajar untuk memperolehnya, ANZ:
 - (1) tidak diwajibkan untuk, dan tidak akan, menyediakan Produk dalam mata uang tersebut. Apabila memungkinkan dan dapat dilaksanakan, ANZ dan Nasabah dapat menyetujui mata uang alternatif di mana Produk Perdagangan akan disediakan; dan
 - (2) tidak bertanggung jawab atas kerugian atau pertanggungjawaban (liability) apa pun yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh Nasabah karena atau terkait dengan ketidaktersediaan bagi ANZ mata uang terkait untuk tujuan menyediakan Produk Perdagangan mana pun kepada Nasabah.

- (b) Kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis dengan ANZ, semua pembayaran kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan penarikan atau kewajiban yang terkait dengannya pembayaran tersebut (Mata Uang Pembayaran).
- (c) Apabila ANZ menentukan bahwa Mata Uang Pembayaran tidak tersedia bagi Nasabah, ANZ akan memberitahukan kepada Nasabah secara tertulis tentang mata uang alternatif dan jumlah dalam mata uang alternatif tersebut yang mana ANZ menetapkan, dengan bertindak secara wajar, harus dibayarkan oleh Nasabah kepada ANZ untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Nasabah akan melakukan pembayaran dalam mata uang dan untuk jumlah tersebut kepada ANZ dalam jangka waktu 2 Hari Kerja sejak tanggal pemberitahuan atau dalam jangka waktu lebih lama yang ditentukan dalam pemberitahuan.
- (d) Apabila Nasabah melakukan pembayaran kepada ANZ, atau uang untuk menjalankan pertanggungjawaban (liability) Nasabah kepada ANZ diterima atau tersedia untuk digunakan oleh ANZ terhadap pertanggungjawaban (liability) tersebut, dalam mata uang yang berbeda dari Mata Uang Pembayaran, ANZ akan mengonversi jumlah yang dibayar, diterima atau digunakan menjadi Mata Uang Pembayaran dengan menggunakan Nilai Tukar yang berlaku pada tanggal penerimaan atau penggunaan. Nasabah harus membayar kepada ANZ atas permintaan kekurangan apa pun yang timbul karena konversi tersebut. Nasabah mengakui bahwa mungkin ANZ perlu membeli suatu mata uang dengan atau melalui mata uang lain.
- (e) Jumlah yang setara dalam suatu mata uang (mata uang pertama) dengan jumlah dalam mata uang lain (mata uang kedua) adalah jumlah tersebut dalam mata uang pertama yang dikonversi ke dalam mata uang

kedua dengan Nilai Tukar pada saat ANZ menentukan jumlah yang setara.

3.5 Undang-Undang tentang valuta asing

- (a) Nasabah akan senantiasa mencari informasi tentang dan mematuhi semua Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku serta setiap persyaratan dan pembatasan berdasarkan peraturan dan kebijakan terkait yang terkait dengan mata uang yang diminta dan penggunaan Produk Perdagangan dalam mata uang tersebut oleh Nasabah. ANZ tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada Nasabah tentang masalah-masalah tersebut.
- (b) ANZ dapat mengakhiri, merevisi atau membatalkan Produk Perdagangan mana pun setelah berkonsultasi dengan Nasabah, untuk mematuhi setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku serta setiap persyaratan dan pembatasan berdasarkan peraturan dan kebijakan terkait yang terkait dengan mata uang yang diminta atau mata uang di mana Produk Perdagangan ditarik.
- (c) Nasabah akan menyimpan dan memelihara catatan dan dokumen yang akurat yang terkait dengan setiap Produk Perdagangan dan pemanfaatan produk tersebut oleh Nasabah.
- (d) Apabila diminta oleh ANZ, Nasabah akan memberikan dengan segera kepada ANZ dokumen dan/atau informasi yang lengkap dan akurat yang diprasyaratkan untuk mematuhi setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku terhadap Produk Perdagangan yang dimanfaatkan oleh Nasabah dan memberikan kewenangan kepada ANZ untuk memberikan dokumen tersebut dan informasi tersebut kepada Otoritas terkait mana pun.
- (e) Nasabah akan membayar kepada ANZ atas permintaan setiap jumlah yang mungkin wajib dikeluarkan oleh ANZ karena adanya Undang-Undang tentang valuta asing

mana pun yang berlaku terhadap Produk Perdagangan yang digunakan oleh Nasabah.

- (f) ANZ tidak memiliki pertanggungjawaban (not liable) dengan cara apa pun kepada Nasabah dan Nasabah, atas permintaan, akan memberikan penggantian kepada ANZ jumlah setiap Kerugian yang mungkin diderita atau ditimbulkan oleh ANZ terkait dengan setiap persyaratan yang dikenakan oleh, atau pelaksanaan atau syarat-syarat yang dikenakan berdasarkan setiap Undang-Undang tentang valuta asing yang berlaku oleh Otoritas mana pun.

3.6 Pembayaran secara umum

- (a) Nasabah harus melakukan semua pembayaran kepada ANZ berdasarkan setiap Perjanjian Perdagangan dengan dana yang tersedia dengan segera dan dapat ditransfer dengan bebas ke rekening pada bank dan dalam mata uang sebagaimana yang mungkin diberitahukan oleh ANZ kepada Nasabah (dengan bertindak secara wajar), tanpa set-off, klaim balik, pengurangan atau pemotongan apa pun dengan jenis apa pun termasuk, sampai dengan batas yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang, pajak.
- (b) Apabila pengurangan atau pemotongan apa pun (termasuk terkait dengan pajak) dilakukan terhadap pembayaran kepada ANZ, yang berasal dari Nasabah atau dari orang lain, Nasabah:
 - (1) akan membayar kepada ANZ, pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo apabila pembayaran tersebut berasal dari Nasabah dan atas permintaan apabila pembayaran tersebut berasal dari pihak lain, jumlah tambahan apa pun yang diperlukan agar jumlah yang secara aktual diterima oleh ANZ, setelah memperhitungkan pengurangan atau pemotongan tersebut, adalah jumlah yang seharusnya berhak untuk diterima

oleh ANZ apabila tidak dilakukan pengurangan atau pemotongan apa pun; dan

- (2) harus memberikan kepada ANZ setiap bukti yang mungkin diminta oleh ANZ (termasuk salinan dari tanda terima yang telah dinyatakan keasliannya) bahwa pembayaran penuh atas jumlah pengurangan atau pemotongan tersebut telah dilakukan kepada Otoritas terkait.

(c) Apabila jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan atau berdasarkan suatu Perjanjian Perdagangan jatuh tempo pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja, maka kewajiban pembayaran terkait akan jatuh tempo pada Hari Kerja berikutnya.

(d) Apabila ANZ mengajukan permintaan pembayaran maka, dalam permintaan tersebut, ANZ (dengan bertindak secara wajar) akan menetapkan jumlah yang harus dibayarkan, instruksi mengenai tempat dan cara pembayarannya dan pemberitahuan yang wajar mengenai tanggal pembayaran harus dilakukan. Nasabah harus membayar pada tanggal tersebut.

3.7 Keterlambatan pembayaran

(a) Atas setiap jumlah yang tidak dibayar oleh Nasabah kepada ANZ pada tanggal jatuh tempo, Nasabah harus membayar kepada ANZ biaya keterlambatan yang dihitung dengan suku bunga yang merupakan kurs bunga yang terdapat dalam Perjanjian Perdagangan dan 2% per tahun pada periode sejak tanggal jatuh tempo ke tanggal jumlah tersebut dibayarkan kepada ANZ, kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis.

(b) Biaya keterlambatan:

- (1) harus dibayar atas permintaan atau apabila ANZ tidak mengajukan permintaan apa pun, pada Hari Kerja pertama setiap bulan dan pada tanggal

jumlah yang telah lewat jatuh temponya tersebut dibayar;

- (2) bertambah setiap hari selama jangka waktu biaya keterlambatan tersebut masih belum dibayar; dan
- (3) apabila belum dibayar, dapat ditambahkan oleh ANZ dengan interval mingguan atau, apabila Undang-Undang yang berlaku menentukan yang lain, dalam jangka waktu minimum yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang.

3.8 Biaya, komisi, beban dan pengeluaran

(a) Nasabah akan membayar kepada ANZ semua biaya, komisi dan beban terkait dengan setiap Produk Perdagangan sebagaimana yang tercantum, dari waktu ke waktu, dalam setiap Perjanjian Perdagangan terkait.

(b) Nasabah akan membayar kepada ANZ, atas permintaan, semua komisi, biaya, beban dan pengeluaran yang wajar yang secara wajar ditimbulkan atau diderita oleh ANZ atau dipungut dari ANZ oleh pihak ketiga mana pun (termasuk setiap Bank Korespondensi atau bank pelaku negosiasi atau agennya) berdasarkan atau terkait dengan Produk Perdagangan mana pun, kecuali yang ditimbulkan, diderita atau dipungut sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan yang disengaja (wilful misconduct), penipuan atau kesalahan (kecuali kesalahan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Nasabah, agen Nasabah atau pihak ketiga) dari ANZ, para agennya atau penerima yang ditunjuk.

(c) Nasabah akan membayar semua beban, bea (termasuk bea meterai, bea dokumen dan bea transaksi) dan pajak (termasuk Pajak Tidak Langsung) yang harus dibayar terkait dengan Produk Perdagangan mana pun, pengalihan (assignment) mana pun dan Perjanjian Perdagangan mana pun.

- (d) Semua biaya, komisi dan beban yang dibayarkan kepada ANZ tidak dapat dikembalikan kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis oleh ANZ.
- (e) Nasabah akan membayar, atas permintaan, semua komisi, ongkos, beban serta biaya dan pengeluaran yang wajar yang ditimbulkan atau diderita oleh Bank Korespondensi ANZ terkait dengan Produk Perdagangan mana pun.

3.9 Penggunaan dana

ANZ dapat menggunakan setiap jumlah yang diterima oleh ANZ atas nama Nasabah atau untuk kepentingan Nasabah sehubungan dengan setiap Produk Perdagangan dari pihak mana pun terhadap kewajiban pembayaran untuk mana pembayaran tersebut dilakukan, kecuali:

- (a) setelah melakukan penyelidikan yang wajar, ANZ tidak dapat menentukan kewajiban pembayaran untuk mana pembayaran telah diterima; atau
 - (b) ada wanprestasi yang terus berlanjut berdasarkan Perjanjian Perdagangan yang terkait dengan Produk Perdagangan;
- ANZ dapat menggunakan dana yang diterima ke setiap jumlah yang secara aktual atau secara kontingen terutang oleh Nasabah kepada ANZ, dalam cara mana pun yang secara wajar dipilih oleh ANZ. Apabila jumlah yang diterima ANZ atas nama Nasabah atau untuk rekening Nasabah digunakan terhadap kewajiban kontingen (contingent obligation) yang tidak lagi ada sebelum menjadi kewajiban aktual atau tidak terealisasi secara penuh, ANZ akan mengembalikan jumlah dana tersebut kepada Nasabah sepanjang tidak ada kewajiban aktual, kecuali jika Nasabah memiliki kewajiban pembayaran lain yang mana dananya dapat digunakan.

3.10 Kewenangan untuk melakukan pendebitan dan set-off

- (a) Nasabah memberi wewenang kepada ANZ untuk mendebit dari rekeningnya berapa pun jumlah yang terutang dan dapat dibayarkan kepada ANZ sehubungan dengan Produk Perdagangan sesuai dengan klausul 3.10 ini, dan menggunakan jumlah yang didebit tersebut untuk membayar jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar.
- (b) Apabila ANZ memprasyaratkan Nasabah untuk memberikan kepada ANZ kewenangan untuk mendebit rekening yang dimilikinya pada lembaga keuangan lain dengan pembayaran atau biaya apa pun, Nasabah akan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan oleh ANZ untuk memberikan kewenangan kepada ANZ untuk mendebit rekening tersebut.
- (c) ANZ dapat mendebit berapa pun jumlah yang harus dibayarkan sehubungan dengan Produk Perdagangan atau Perjanjian Dagang, termasuk bunga, biaya atau jumlah yang diganti rugi (kecuali untuk jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan berdasarkan klausul 3.19), yang tidak dibayarkan saat jatuh tempo dari salah satu rekening Nasabah diselenggarakan dengan ANZ atau seperti yang diprasyaratkan oleh Hukum.
- (d) ANZ tidak wajib mendebit rekening Nasabah mana pun dan dapat meminta Nasabah untuk membayar jumlah yang relevan untuk itu.
- (e) Apabila ANZ mendebit rekening Nasabah mana pun, ANZ akan memberitahu Nasabah bahwa telah melakukannya (namun keberlakuan debit tersebut tidak terpengaruh oleh kegagalan atau penundaan apa pun dalam pemberitahuan tersebut).
- (f) Tanpa membatasi hal-hal di atas, ANZ dapat, kapan pun, apabila diizinkan oleh Undang-undang dan tanpa pemberitahuan kepada Nasabah, memperjumpakan (set-off) setiap utang Nasabah kepada ANZ

berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian Perdagangan atau Produk Perdagangan, terhadap setiap utang ANZ kepada Nasabah. Hak ini berlaku terlepas dari mata uang utang tersebut dan apakah utang ANZ atau Nasabah merupakan utang sekarang atau di masa depan, jatuh tempo atau belum jatuh tempo, aktual atau bersyarat dan apakah kewajiban tersebut merupakan kewajiban masing-masing atau bersama dengan kewajiban yang lain atau sebagai prinsipal atau penjamin. Jika pelaksanaan hak set-off melibatkan konversi mata uang, ANZ akan menerapkan kurs konversi mata uang yang dianggap wajar, bertindak sesuai dengan prosedur standar untuk konversi mata uang. Jika ada utang yang tidak dapat dipastikan, ANZ dapat, dengan itikad baik, menilai utang tersebut. Klausul ini tidak memberlakukan beban atau jaminan lainnya. Klausul ini tidak akan mengurangi dan sebagai tambahan atas hak set-off, ganti rugi, kombinasi rekening, hak gadai, hak retensi atau pemotongan atau hak atau persyaratan serupa yang dimiliki atau mengikat setiap pihak pada setiap saat (baik karena hukum, kontrak atau lainnya). ANZ akan segera memberitahukan kepada Nasabah apabila ANZ telah melaksanakan hak-hak yang diatur dalam klausul 3.10(f) ini.

3.11 Jaminan Tunai

- (a) Kecuali disepakati sebaliknya dalam suatu Perjanjian Perdagangan, apabila diminta oleh ANZ (dengan bertindak secara wajar), Nasabah harus membayar kepada ANZ dalam jangka waktu yang telah ditentukan secara wajar oleh ANZ jumlah sampai dengan atau yang setara dengan pertanggungjawaban ANZ yang kontingen (contingent liability) atau yang belum jatuh tempo (sebagaimana yang ditentukan secara wajar oleh ANZ) berdasarkan atau terkait dengan suatu Instrumen. ANZ dapat menyimpan jumlah tersebut dalam rekening atas nama ANZ, di bawah kendali tunggal ANZ dan menggunakan semua

atau sebagian dari jumlah tersebut terhadap kewajiban pembayaran Nasabah kepada ANZ sehubungan dengan Instrumen tersebut. Apabila jumlah yang dibayarkan oleh Nasabah berdasarkan klausul ini melebihi kewajiban pembayaran Nasabah kepada ANZ sehubungan dengan Instrumen tersebut, ANZ akan mengembalikan jumlah yang melebihi tersebut kepada Nasabah.

- (b) ANZ tidak diwajibkan untuk mengembalikan jaminan tunai apa pun kecuali apabila pertanggungjawaban(-pertanggungjawaban) Nasabah yang kontingen (contingent liability(ies)) atau yang belum jatuh tempo tidak ada lagi sebelum pertanggungjawaban (liability) tersebut jatuh tempo atau tidak jatuh tempo secara penuh.
- (c) Kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis, bunga tidak akan ditambahkan pada setiap jumlah tersebut.

3.12 Pembayaran yang tidak bersifat final

- (a) Para pihak setuju bahwa apabila ANZ menerima pembayaran dari orang mana pun terkait dengan Produk Perdagangan ("Pembayaran yang Relevan") di mana ANZ kemudian diwajibkan berdasarkan Hukum yang berkaitan dengan kepailitan untuk melunasi kepada orang itu atau harta warisannya, baik semua atau sebagian:
- (1) semua hak ANZ sehubungan dengan Pembayaran yang Relevan akan dipulihkan seolah-olah Pembayaran yang Relevan tidak pernah dibuat atau diterima;
 - (2) tanggung jawab yang pendahuluan yang akan selesai oleh Pembayaran yang Relevan tidak akan hilang; dan
 - (3) setiap pelepasan, pembebasan atau penyelesaian yang diberikan oleh ANZ dengan pertimbangan Pembayaran yang Relevan tidak akan berlaku atau berpengaruh.

- (b) Kewajiban Pelanggan berdasarkan klausul 3.12 ini adalah kewajiban yang berkelanjutan, terlepas dari kewajiban lain apa pun berdasarkan Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan dan terus berlanjut meskipun Perjanjian Perdagangan telah dihentikan atau Produk Perdagangan telah dilepaskan.

3.13 Perubahan

- (a) Kecuali disepakati lain dengan Nasabah, ANZ dapat mengubah syarat-syarat Perjanjian Perdagangan sebagaimana ditetapkan dalam klausul 3.13 ini dengan memberi tahu Nasabah tentang perubahan yang relevan secara tertulis, atau dengan Komunikasi Elektronik, atau membuat perubahan tersedia di Saluran Elektronik sebagaimana ditentukan dalam klausul 3.23 (d), atau (kecuali untuk klausul 3.13 (b) (2) dan (3) di bawah) dengan publikasi di media lokal atau nasional.
- (b) ANZ dapat, dalam setiap Perjanjian Perdagangan, membuat perubahan dari waktu ke waktu menjadi:
- (1) setiap suku bunga atau margin yang berlaku;
 - (2) memperkenalkan harga, komisi, atau biaya baru;
 - (3) bagaimana bunga dihitung atau frekuensi dengan mana bunga didebit atau dikreditkan;
 - (4) pelunasan besaran atau biaya, komisi, atau biaya non-hukum yang telah ada,
 - (5) metode perhitungan, frekuensi, atau tanggal pembayaran untuk, pelunasan atau biaya komisi atau biaya tersebut;
 - (6) membenarkan suatu kesalahan, ketidaksesuaian atau kekurangan atau membuat perubahan yang sifatnya administratif;
 - (7) mencerminkan bisnis, komunikasi, atau sistem atau proses teknologi ANZ;
 - (8) mematuhi Hukum yang berlaku atau perubahan dalam Undang-Undang,

atau keputusan, rekomendasi, panduan pengaturan atau standar apa pun dari pengadilan, tribunal, layanan ombudsman atau badan serupa lainnya;

- (9) dalam opini wajar ANZ, melindungi setiap orang dari risiko penipuan, kehilangan atau aktivitas ilegal;
- (10) menambahkan, mengganti, atau menghapus setiap diskon, tunjangan atau konsesi Nasabah;
- (11) menyederhanakan syarat-syarat Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan apa pun;
- (12) mencerminkan perubahan dalam Produk Perdagangan yang relevan atau memastikan ketentuan Perjanjian Perdagangan tetap konsisten dengan proses operasional ANZ atau mengganti Produk Perdagangan dengan Produk Perdagangan yang berbeda dengan fitur serupa;
- (13) memberikan manfaat kepada Nasabah;
- (14) mencerminkan praktik atau kondisi industri atau pasar saat ini.

- (c) ANZ akan memberikan pemberitahuan 30 hari sebelumnya kepada Nasabah mengenai setiap perubahan yang dibuatnya terhadap ketentuan Perjanjian Perdagangan apa pun tetapi:

- (1) jika perubahan tersebut bermanfaat bagi Nasabah, di luar kendali ANZ atau menurut pendapat wajar ANZ diperlukan untuk mengatasi risiko penipuan, aktivitas ilegal atau untuk melindungi kepentingan Nasabah, maka perubahan tersebut dapat segera berlaku, kecuali pada pemberitahuan terlebih dahulu oleh Hukum yang berlaku; atau
- (2) jika Hukum yang berlaku mengatur:
 - i. periode lain, periode pemberitahuan akan menjadi

periode yang ditentukan oleh Hukum yang berlaku; atau

- ii. perubahan yang akan segera berlaku, perubahan akan segera berlaku

- (d) Jika ANZ memberi tahu Nasabah tentang perubahan ketentuan Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan Nasabah, Nasabah dapat membatalkan Perjanjian Perdagangan mereka dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada ANZ, membayar semua jumlah yang terutang kepada ANZ dan mematuhi semua kewajiban yang tersisa berdasarkan ketentuan Perjanjian Perdagangan yang relevan.
- (e) Perubahan khusus untuk Nasabah akan berlaku hanya dengan kesepakatan dengan Nasabah tersebut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan hal itu dalam klausul 3.13 ini.

3.14 Undang-Undang dan Sanksi APU/PPT Pernyataan dan Jaminan

- (a) Nasabah menjamin dan menyatakan (secara terus menerus) bahwa:
 - (i) Semua informasi yang diungkapkan kepada ANZ (keuangan atau lainnya) yang berkaitan dengan Nasabah adalah benar, lengkap dan akurat dalam semua hal yang material pada saat diberikan dan tidak menyesatkan; dan
 - (ii) baik itu, setiap direktornya, pejabat senior, (atau, sepengetahuan Nasabah yang sebenarnya, (i) setiap pejabat (selain direktur atau pejabat senior) atau karyawannya, atau (ii) agen atau perwakilannya, dalam setiap kasus, dalam proses bertindak untuk dan atas nama daripadanya)) atau aset yang terkait dengan transaksi (x) ditunjuk berdasarkan Sanksi yang berlaku atau sebaliknya sebagai subjek Sanksi; atau (y) secara sadar telah melanggar atau

terlibat dalam kegiatan atau tindakan apa pun yang secara wajar dapat diperkirakan akan mengakibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau Sanksi APU/PPT yang berlaku.

- (b) Nasabah setuju untuk memberikan setiap informasi (termasuk dokumen apa pun yang diperlukan untuk melakukan setiap perubahan terhadap penandatanganan yang berwenang) dan dokumen-dokumen yang berada dalam penguasaan, penyimpanan atau kendalinya yang secara wajar diperlukan oleh ANZ agar ANZ dapat melakukan pemeriksaan “know-your customer” dan memantau kepatuhan terhadap setiap Undang-Undang atau Sanksi APU/PPT.
- (c) Nasabah harus, sejauh yang diizinkan oleh hukum, memberikan kepada ANZ perincian mengenai setiap klaim, tindakan, gugatan, proses atau penyelidikan terhadapnya sehubungan dengan pelanggaran potensial atau aktual atas Sanksi yang berlaku segera setelah mengetahui hal tersebut.
- (d) Nasabah harus mematuhi, menjalankan bisnisnya dengan patuh, dan memelihara kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mencapai kepatuhan terhadap semua Undang-Undang APU/PPT dan memastikan bahwa mereka tidak tunduk pada atau melanggar Sanksi yang berlaku.
- (e) Nasabah tidak akan mengizinkan atau memberikan wewenang kepada siapa pun untuk secara langsung atau tidak langsung menggunakan atau mengizinkan penggunaan hasil dari Produk Perdagangan apa pun (atau bagian daripadanya) yang melanggar Hukum atau Sanksi APU/PPT atau untuk tujuan apa pun yang secara wajar dapat diperkirakan akan mengakibatkan pelanggaran Hukum atau Sanksi APU/PPT. Hak untuk menolak pelaksanaan kewajiban atau pelaksanaan hak

- (f) ANZ dapat menolak untuk melaksanakan kewajiban atau melaksanakan hak apa pun berdasarkan Perjanjian Perdagangan, yang dianggapnya tepat, sepanjang (i) menurut pendapatnya yang wajar bahwa pelaksanaan kewajiban atau hak akan, atau kemungkinan besar akan, melanggar atau mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku (termasuk Hukum atau Sanksi APU/PPT); atau (ii) Nasabah atau orang, badan atau aset lain yang terkait dengan transaksi apa pun yang dimaksud dalam Perjanjian Perdagangan tunduk kepada Sanksi yang berlaku.

3.15 Pertanggungjawaban (Liability) atas Kerugian

- (a) Klausul 3.15 ini tunduk pada Hukum yang berlaku, termasuk setiap Hukum yang berlaku untuk perlindungan konsumen dan usaha kecil.
- (b) ANZ tidak memiliki pertanggungjawaban (not liable) kepada Nasabah (atau setiap Afiliasinya) atas Kerugian apa pun yang diderita atau ditimbulkan sehubungan dengan Produk Perdagangan, Perjanjian Perdagangan mana pun atau tindakan atau tidak diambilnya tindakan oleh ANZ (termasuk pelanggaran terhadap kontrak) selain sejauh Kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian berat (gross negligence), kesalahan yang disengaja (wilful misconduct) atau penipuan oleh ANZ, atau agennya atau setiap penerima yang ditunjuk oleh ANZ.
- (c) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lainnya atas Kerugian Tidak Langsung apa pun selain yang telah diatur dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan mana pun.

3.16 Pengecualian

- (a) Tunduk kepada Hukum yang berlaku (termasuk setiap Hukum yang berlaku untuk perlindungan konsumen dan usaha kecil), kecuali apabila dicantumkan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan, semua syarat, ketentuan, garansi, janji, baik yang tersurat

maupun tersirat terkait dengan Produk Perdagangan dikecualikan.

- (b) Klausul 3.15 dan 3.16 dari Syarat-Syarat ini harus dibaca dengan Trade Country Addendum yang berlaku. Sesuai dengan klausul 4 dari Syarat-Syarat ini, apabila terdapat ketidaksesuaian, Trade Country Addendum yang berlaku akan mengesampingkan klausul 3.15 dan 3.16 dari Syarat-Syarat ini.

3.17 Tanggung jawab

- (a) Semua instruksi dan korespondensi oleh ANZ dengan orang mana pun (selain Nasabah) yang terkait dengan Produk Perdagangan mana pun akan dikirim atas risiko Nasabah.
- (b) Dengan tunduk pada dan tanpa membatasi klausul 3.15, ANZ tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki pertanggungjawaban (not liable) atas Kerugian yang timbul dari:
- (1) ANZ bertindak sesuai dengan Undang-Undang, peraturan atau aturan yang berlaku; dan
 - (2) tindakan dan tidak diambilnya tindakan oleh Bank Korespondensi;

3.18 Keadaan Kahar

- (a) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa Keadaan Kahar yang terjadi.
- (b) ANZ dapat menunda penyediaan Produk Perdagangan apa pun sampai peristiwa Keadaan Kahar berakhir.

3.19 Penggantian Kerugian (Indemnity)

- (a) Nasabah menyetujui untuk menggantikan kerugian ANZ (dan, untuk menghindari keraguan, setiap Bank Koresponden yang merupakan cabang atau kantor ANZ atau merupakan Anggota Grup ANZ) terhadap, dan menggantikan semua biaya yang wajar (termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan penasihat dan biaya hukum aktual apa pun yang dikeluarkan secara wajar oleh ANZ) atau kerugian atau tanggung jawab

yang mungkin diderita atau ditanggung salah satu dari mereka sehubungan dengan:

- (1) perwakilan, jaminan atau pernyataan yang dibuat, atau diambil untuk dibuat, oleh atau atas nama Nasabah sehubungan dengan Produk Perdagangan yang salah atau menyesatkan (termasuk dengan kelalaian) ketika dibuat atau diambil untuk dibuat;
- (2) setiap Instrumen, termasuk namun tidak terbatas pada setiap pembayaran atau klaim yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan atau sehubungan dengan setiap Instrumen;
- (3) ketidakmampuan ANZ untuk mengumpulkan atau dengan bebas menangani dana yang diterimanya sehubungan dengan jumlah yang terutang oleh, atau diteruskan ke, Nasabah;
- (4) setiap penentuan atau keputusan yang dibuat untuk bertindak atau penolakan untuk bertindak oleh ANZ, atau pencegahan ANZ dalam bertindak, berdasarkan atau terkait dengan Perjanjian Perdagangan atau Produk Perdagangan termasuk yang disebabkan oleh perintah pengadilan atau kewajiban serupa lainnya (baik yang selanjutnya dilaksanakan maupun tidak), selain perintah yang diperoleh oleh suatu Otoritas terhadap ANZ yang berkaitan dengan semua atau suatu kelas Perjanjian Perdagangan atau Produk Perdagangan termasuk milik Nasabah;
- (5) mengambil langkah-langkah yang wajar berdasarkan atau sehubungan dengan panggilan pengadilan, pemberitahuan, perintah atau pertanyaan oleh Otoritas yang melibatkan Nasabah, bisnis atau asetnya, Produk Perdagangan atau apa pun yang berdasarkan atau

sehubungan dengan hal tersebut selain penyelidikan oleh Otoritas yang berkaitan dengan kelas Instrumen termasuk yang dimiliki oleh Nasabah;

- (6) melaksanakan, mengeksekusi atau menjaga hak, kekuasaan atau pemulihan sehubungan dengan Syarat-Syarat ini atau suatu Instrumen, kecuali jika ia melaksanakan haknya tersadap seluruh nasabah yang mana Syarat-Syarat ini berlaku atau untuk kelas nasabah seperti Nasabah tersebut;
- (7) setiap klaim yang diajukan terhadap ANZ oleh:
 - (A) pihak lawan Nasabah (termasuk penerima manfaat dari suatu Instrumen), yang terkait dengan Produk Perdagangan atau Perjanjian Perdagangan mana pun; atau
 - (B) pihak ketiga lainnya, kecuali klaim yang berkaitan dengan semua atau suatu kelas Instrumen atau Perjanjian Perdagangan termasuk dari Nasabah;
- (8) timbulnya pelanggaran hukum di yurisdiksi mana pun apabila ANZ melaksanakan kewajiban-kewajibannya atau melaksanakan haknya;
- (9) diterima dan diambilnya tindakan berdasarkan Komunikasi apa pun dari Nasabah atau Perwakilan yang Berwenang;
- (10) pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau Sanksi APU/PPT (selain oleh ANZ) atau Nasabah atau orang, entitas, atau aset lain yang terkait dengan transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian-Perjanjian Perdagangan yang tunduk kepada Sanksi yang berlaku, di mana Kerugian timbul:

- (A) akibat Produk Perdagangan diberikan kepada Nasabah; atau
 - (B) sebagai akibat ANZ (atau agennya) yang mengandalkan informasi yang diberikan oleh Nasabah atau bertindak atau menolak untuk bertindak atas instruksi Nasabah;
- (11) setiap pelanggaran apa pun oleh Nasabah terhadap Undang-Undang atau persyaratan Otoritas mana pun; atau
- (12) setiap transaksi yang dengannya Produk Perdagangan terkait dengan cara apa pun, dicemari oleh penipuan atau dugaan penipuan.
- (b) ANZ akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah mengenai jumlah yang harus dibayarkan kepada ANZ berdasarkan klausul 3.19. Nasabah setuju untuk membayar jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan klausul 3.19 ini atas permintaan dari ANZ.
- (c) Setiap ganti kerugian (indemnity), penggantian atau kewajiban serupa dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan:
- (1) bersifat berkelanjutan meskipun ada intervensi pembayaran, penyelesaian atau hal lain;
 - (2) tidak tergantung pada kewajiban-kewajiban Nasabah;
 - (3) tetap berlaku terlepas dari pengakhiran atau pelepasan suatu Produk Perdagangan dan pemenuhan pembayaran atau kewajiban apa pun yang dijamin oleh penjaminan apa pun yang diberikan terkait dengan suatu Produk Perdagangan; dan
 - (4) tambahan dari hak-hak lain yang dimiliki ANZ berdasarkan Syarat-Syarat ini, Perjanjian Perdagangan apa pun

atau yang diberikan secara terpisah oleh Hukum.

- (d) ANZ tidak perlu menimbulkan pengeluaran atau melakukan pembayaran sebelum melaksanakan hak atas penggantian kerugian (indemnity) berdasarkan Syarat-Syarat ini.
- (e) Biaya atau kerugian yang dirujuk dalam klausul ini tidak mencakup setiap biaya dan kerugian sejauh mana biaya dan kerugian tersebut timbul dari kelalaian, kesalahan yang disengaja (wilful misconduct), penipuan atau kesalahan ANZ, agen-agensya atau penerima yang ditunjuk (kecuali kesalahan yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Nasabah, agen Nasabah atau pihak ketiga).

3.20 Tidak ada wali amanat

Nasabah menjamin dan menyatakan (secara terus menerus) dan berjanji kepada ANZ bahwa kecuali (i) Nasabah telah mengungkapkan secara tertulis kepada ANZ bahwa Nasabah bertindak dalam kapasitas sebagai wali amanat (trustee) atau atas nama pihak lain dan telah memberikan tanggapan yang memuaskan ANZ (dengan bertindak secara wajar) terhadap setiap pertanyaan lebih lanjut yang diajukan oleh ANZ sehubungan dengan hal tersebut dan (ii) ANZ telah menyetujui secara tertulis bahwa Nasabah bertindak dalam kapasitas tersebut, maka Nasabah bertindak atas nama Nasabah sendiri dalam mengadakan Perjanjian-Perjanjian Perdagangan dan dalam mengajukan permohonan untuk dan menggunakan Instrumen apa pun.

3.21 Pengungkapan informasi

Suatu pihak tidak diperkenankan untuk mengungkapkan (i) informasi yang diberikan oleh pihak yang lain yang tidak tersedia untuk umum atau (ii) fakta bahwa ANZ menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah atau ketentuan-ketentuan yang mendasari hal tersebut, kecuali:

- (a) kepada kantor utamanya, cabang, atau Afiliasinya (“Anggota Grup”) dan kepada pejabat dan karyawannya Anggota Grup, dengan alasan yang patut untuk melihat informasi tersebut;
- (b) kepada salah satu agen, penyedia layanan atau penasihat profesional dari Anggota Grup yang berada di bawah kewajiban kerahasiaan;
- (c) setiap pengungkapan yang oleh pihak yang melakukan pengungkapan diyakini diwajibkan berdasarkan Undang- Undang atau Otoritas mana pun atau untuk memenuhi persyaratan kepatuhan terkait dengan prosedur “know your customer”, Undang-Undang atau Sanksi APU/PPT;
- (d) sehubungan dengan penyempurnaan, pelestarian atau pelaksanaan hak-hak berdasarkan suatu Perjanjian Perdagangan atau sehubungan dengan Produk Perdagangan;
- (e) dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang tidak melakukan pengungkapan; dan
- (f) hanya untuk ANZ: (1) kepada orang mana pun yang dengannya ANZ mungkin mengadakan transfer, pengalihan (assignment), penyertaan, asuransi atau perjanjian lain apa pun terkait dengan, atau Produk Perdagangan atau transaksi mana pun yang dimaksud berdasarkan, Perjanjian Perdagangan mana pun, (2) kepada setiap lembaga pemeringkat, pialang asuransi atau penyedia perlindungan kredit, jaminan atau dukungan kredit yang diusulkan atau yang aktual, (3) kepada peserta sistem pembayaran mana pun (seperti lembaga keuangan, bank korespondensi, entitas dan asosiasi kliring pembayaran dan SWIFT) dan (4) kepada pembuat peraturan mana pun apabila ANZ meyakini perlu atau sesuai untuk melakukan hal tersebut (bahkan apabila ANZ secara hukum tidak diwajibkan untuk melakukan hal tersebut).

3.22 Komunikasi secara umum

- (a) Komunikasi harus:
 - (1) dikirim ke alamat untuk penerima yang tercantum dalam Perjanjian Perdagangan terkait atau sebagaimana yang terakhir diberitahukan secara tertulis. Nasabah harus tetap memutakhirkan perincian kontaknya;
 - (2) dapat dibaca dan dibuat dalam bahasa Inggris atau diberikan beserta terjemahan bahasa Inggris yang resmi apabila Komunikasi yang asli tidak dibuat dalam bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara Komunikasi tertulis dan terjemahan bahasa Inggris, yang berlaku adalah terjemahan bahasa Inggris kecuali apabila ANZ menyetujui yang lain secara tertulis atau apabila Undang-Undang Yurisdiksi yang Berlaku mewajibkan yang lain; dan
 - (3) ditandatangani oleh Perwakilan yang Berwenang dari Nasabah. Komunikasi yang dikirim melalui surat elektronik dianggap ditandatangani oleh pengirim yang namanya disebutkan. Komunikasi yang dikirim melalui Posting pada Saluran Elektronik dianggap ditandatangani oleh pengguna yang melakukan log-in. Apabila orang tersebut bukan Perwakilan yang Berwenang dari Nasabah, ANZ dapat mengabaikan Komunikasi tersebut.
- (b) Komunikasi berlaku:
 - (1) apabila dikirim melalui faksimile – sejak saat laporan pengiriman menunjukkan bahwa Komunikasi tersebut telah berhasil dikirim;
 - (2) apabila dikirim melalui pos – pada saat Komunikasi tersebut secara aktual diterima;
 - (3) apabila dikirim melalui Surat Elektronik – pada saat Komunikasi tersebut dikirim kecuali apabila pengirim

menerima pesan otomatis bahwa Surat Elektronik tersebut tidak terkirim; dan

- (4) apabila Diposting (Posted) pada Saluran Elektronik pada saat Posting dilakukan.

Terlepas dari hal-hal tersebut di atas, apabila Komunikasi diterima setelah pukul 5:00 sore atau pada hari yang bukan Hari Kerja, Komunikasi tersebut berlaku pada Hari Kerja berikutnya.

3.23 Komunikasi secara Lisan dan Elektronik

- (a) Apabila Nasabah mengirim Komunikasi secara Elektronik atau menyampaikan Komunikasi tersebut secara lisan dan langsung atau melalui telepon:
 - (1) Nasabah mengakui bahwa terdapat risiko dalam berkomunikasi dengan cara tersebut dan menyetujui bahwa pihaknya bertanggung jawab atas risiko tersebut;
 - (2) Nasabah harus mematuhi langkah keamanan apa pun yang disetujui dengan ANZ (“prosedur keamanan”);
 - (3) ANZ dapat menerima atau menolak setiap Komunikasi secara lisan. Apabila ANZ menolak Komunikasi secara lisan, ANZ akan memberitahu Nasabah sesegera mungkin;
 - (4) apabila ANZ menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik yang oleh ANZ diyakini sebagai asli, lengkap dan yang mematuhi prosedur keamanan (apabila ada): (i) ANZ tidak perlu melakukan verifikasi atas keaslian atau kelengkapan Komunikasi tersebut, bahkan apabila Komunikasi menginstruksikan ANZ untuk melakukan pembayaran dan (ii) setiap Komunikasi tersebut diperlakukan sebagai Komunikasi yang diotorisasi oleh Nasabah dan akan mengikat terhadap Nasabah.

- (b) ANZ dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah bahwa ANZ tidak lagi menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik apa pun atau yang ditentukan. ANZ akan memberikan kepada Nasabah pemberitahuan tiga puluh (30) hari sebelum perubahan tersebut, kecuali jika:

- (1) Nasabah atau Perwakilan yang Berwenang telah (atau secara wajar diduga telah) bertindak secara tidak sah, curang atau lalai;
- (2) ANZ secara wajar meyakini bahwa dengan terus menerima Komunikasi lisan atau Komunikasi Elektronik akan menyebabkan ANZ melanggar Hukum yang berlaku, sanksi atau persyaratan dari Otoritas yang berwenang; atau
- (3) merupakan persyaratan dari Otoritas, atau kebijakan keamanan informasi ANZ, program atau kebijakan anti-pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme, sanksi atau kebijakan, atau kebijakan ANZ lainnya yang dipertahankan untuk memenuhi atau mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum, peraturan atau kehati-hatian.

Pemberitahuan tersebut berlaku sampai ANZ memberitahukan kepada Nasabah secara tertulis bahwa pihaknya kembali menerima Komunikasi secara lisan atau Komunikasi secara Elektronik.

- (c) Apabila diperkenankan berdasarkan Undang-Undang, ANZ dapat merekam percakapan telepon ANZ dengan Nasabah dan menggunakan percakapan yang direkam atau transkrip dalam sengketa apa pun terkait dengan Produk Perdagangan.
- (d) Apabila Nasabah memiliki akses terhadap Saluran Elektronik:
 - (4) ANZ dan Nasabah dapat Mengirimkan (Post) Komunikasi pada Saluran Elektronik yang terkait dengan Produk

Perdagangan yang diakses dengan menggunakan Saluran Elektronik;

- (5) ANZ akan mengirimkan dengan Surat Elektronik kepada Nasabah bahwa Komunikasi telah Dikirimkan (Posted) dan yang menguraikan Komunikasi tersebut kecuali apabila disetujui yang lain secara tertulis; dan
- (6) Nasabah dapat meminta salinan kertas dari Komunikasi yang Dikirimkan (Posted) pada Saluran Elektronik pada setiap waktu dalam jangka waktu 6 bulan sejak ANZ memberitahukan kepada Nasabah bahwa Komunikasi telah Dikirimkan (Posted).

- (e) Nasabah setuju untuk menerima pemberitahuan, komunikasi dan pernyataan melalui Komunikasi Elektronik (termasuk, jika melalui Surat Elektronik, kepada E-mail Nasabah yang ditunjuk atau melalui Saluran Elektronik).

Nasabah dapat mengubah E-mail yang ditunjuk atau persetujuannya untuk menerima Komunikasi Elektronik dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada ANZ.

3.24 Pengalihan (Assignment)

- (a) Nasabah tidak boleh mentransfer, membebaskan atau mengalihkan dengan trust atas semua atau salah satu bagian dari hak-haknya berdasarkan Syarat-Syarat ini, Perjanjian Perdagangan mana pun atau sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari ANZ. ANZ dapat mentransfer, membebaskan, mengalihkan dengan trust atas setiap hak-haknya berdasarkan Syarat-Syarat ini, Perjanjian Perdagangan mana pun atau sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Nasabah.

- (b) ANZ dapat menerima biaya atau pembayaran terkait dengan urusan tersebut tanpa mengungkapkan hal tersebut kepada Nasabah.

3.25 Keterpisahan

Apabila ketentuan mana pun dalam Syarat-Syarat ini atau Perjanjian Perdagangan lain mana pun tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sesuai dengan hukum, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi, syarat tersebut dipisahkan hanya untuk yurisdiksi tersebut. Semua syarat yang lain tetap berlaku di yurisdiksi tersebut.

3.26 Jaminan Lebih Lanjut

Nasabah akan melakukan semua tindakan, urusan dan hal-hal termasuk menandatangani semua perjanjian, instrumen atau dokumen sebagaimana yang mungkin diperlukan atau dikehendaki untuk memberlakukan secara penuh ketentuan Syarat-Syarat ini dan transaksi yang dimaksud dalam Syarat-Syarat ini.

3.27 Manfaat pihak ketiga

Apabila suatu janji, kewajiban, ganti rugi atau kesepakatan oleh Nasabah dalam Perjanjian Perdagangan mana pun, dari ketentuannya, memberikan manfaat atau menguntungkan suatu Anggota Grup ANZ yang bukan merupakan pihak dalam dokumen tersebut, maka setiap Anggota Grup ANZ yang merupakan pihak dari dokumen tersebut menahan janji, kewajiban, ganti rugi atau kesepakatan tersebut dalam trust untuk Anggota Grup ANZ lain tersebut dan dapat melaksanakannya atas nama Anggota Grup ANZ lain tersebut dan atas arahnya.

3.28 Hukum yang Berlaku

Kecuali apabila ditentukan yang lain, Syarat-Syarat ini dan transaksi berdasarkan atau yang terkait dengan Produk Perdagangan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Undang-Undang dari Yurisdiksi yang Berlaku dan para pihak tunduk kepada yurisdiksi

Pengadilan di Yurisdiksi yang Berlaku tersebut dan Pengadilan mana pun yang berwenang untuk mengadili banding dari Pengadilan tersebut.

4. Trade Country Addendum

- 4.1 Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan setiap Trade Country Addendum akan dibaca dan ditafsirkan sebagai satu dokumen.
- 4.2 Kata-kata yang digunakan dalam Trade Country Addendum, apabila didefinisikan dalam Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini, memiliki arti yang sama kecuali apabila konteksnya mensyaratkan yang lain.
- 4.3 Apabila Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ini dan Trade Country Addendum tidak sesuai, syarat-syarat dalam Trade Country Addendum berlaku sepanjang untuk ketidaksesuaian tersebut.

Syarat-Syarat Perdagangan Addendum Indonesia

Indonesia Sebagai Yurisdiksi Yang Berlaku

1. Keberlakuan dan tujuan bisnis

Sebagai tambahan terhadap ketentuan-ketentuan untuk Produk Perdagangan atau Layanan yang dirujuk dalam buklet Syarat-Syarat Perdagangan ANZ saat ini, ketentuan-ketentuan dalam Addendum ini berlaku apabila Indonesia merupakan Yurisdiksi yang Berlaku (yaitu negara di mana Kantor ANZ milik Nasabah berada).

Selanjutnya, kecuali suatu Perjanjian Perdagangan secara tegas menyatakan sebaliknya, Nasabah mengakui dan menyetujui bahwa suatu Produk Perdagangan harus digunakan oleh Nasabah hanya untuk tujuan bisnis dan selanjutnya berjanji untuk tidak menggunakan Produk Perdagangan apa pun untuk tujuan yang bukan merupakan tujuan bisnis.

2. Definisi

Entitas berikut ini adalah Anggota Grup ANZ yang menyediakan Produk Perdagangan kepada Nasabah dalam yurisdiksi ini:

“PT Bank ANZ Indonesia”, perseroan terbatas yang didirikan dan berada berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

“Administrator yang Disetujui” berarti, sehubungan dengan administrasi Suku Bunga Acuan Berjangka, orang yang disebutkan dalam Suplemen Mata Uang yang relevan, dan setiap administrator pengganti atau pengganti yang disetujui oleh ANZ atas kebijakannya sendiri (yang bertindak secara wajar) dan diberitahukan kepada Nasabah dari waktu ke waktu (meskipun persetujuan dan penggunaan administrator pengganti atau pengganti oleh ANZ tidak terpengaruh apabila ANZ

tidak memberitahukan atau terlambat dalam melakukan hal tersebut).

“Hari Kerja” adalah hari (selain hari libur nasional atau hari libur resmi, hari Sabtu atau Minggu) di mana bank-bank buka untuk kegiatan usaha perbankan umum di Yurisdiksi yang Berlaku dan, sehubungan dengan setiap tanggal pembayaran atau pembelian dana, di pusat keuangan utama untuk mata uang dana tersebut atau lokasi di mana produk disediakan. Tanggal tersebut juga harus merupakan Hari Kerja sebagaimana dijelaskan dalam Suplemen Mata Uang yang relevan untuk tujuan penentuan:

- (a) setiap tanggal untuk pembayaran atau pembelian suatu jumlah yang didenominasikan dalam Mata Uang Suku Bunga Berjangka; atau
- (b) hari pertama atau hari terakhir dari suatu periode, atau dalam kaitannya dengan penentuan panjangnya suatu periode; atau
- (c) Hari Pelaporan

“Biaya Dana” berarti, sehubungan dengan suatu jumlah, mata uang dan periode, tingkat persentase per tahun yang ditentukan oleh ANZ sebagai biaya pendanaan jumlah tersebut dalam mata uang tersebut untuk periode tersebut dari sumber mana pun yang dipilih secara wajar. Jika nilai tersebut kurang dari nol, maka Biaya Dana akan dianggap nol.

“Penyesuaian Pembagian Kredit” berarti, sehubungan dengan suatu Mata Uang Suku Bunga Berjangka dan suatu periode, persentase suku bunga per tahun yang ditetapkan sehubungan dengan mata uang dan periode tersebut dalam Lampiran B, dengan tunduk pada definisi “Suku Bunga

Acuan Berjangka” di bawah ini. Penyesuaian Pembagian Kredit yang berlaku selama periode yang relevan adalah yang berlaku sejak dimulainya periode tersebut.

“Suplemen Mata Uang” berarti, sehubungan dengan suatu mata uang, suplemen dalam Lampiran A yang dinyatakan berlaku untuk mata uang tersebut.

“Rupiah” berarti mata uang yang sah di Republik Indonesia.

“Peristiwa Gangguan Pasar” berarti:

- (a) Sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan yang suku bunga dasarnya (bagaimanapun dijelaskan) untuk menghitung suku bunga yang relevan adalah Suku Bunga Acuan Berjangka, sebelum pukul 17:00 (di tempat di mana Kantor ANZ berada) pada Hari Kerja setelah Hari Pelaporan untuk Produk Perdagangan tersebut, ANZ memberitahukan kepada Nasabah bahwa sebagai akibat dari keadaan pasar yang tidak terbatas pada ANZ (baik keadaan tersebut, atau pengaruhnya terhadap Biaya Dana ANZ, masih ada pada Tanggal Penerimaan Produk Perdagangan), biaya untuk mendanai Produk Perdagangan tersebut telah atau akan melebihi Suku Bunga Acuan Berjangka yang relevan.

“Pasar Relevan” dalam kaitannya dengan suatu mata uang memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Suplemen Mata Uang yang relevan.

“Hari Pelaporan” dalam kaitannya dengan suatu mata uang memiliki arti yang diberikan pada istilah tersebut dalam Suplemen Mata Uang yang relevan.

“Mata Uang Suku Bunga Berjangka” berarti dolar Amerika Serikat;

“Suku Bunga Acuan Berjangka” berarti, sehubungan dengan suatu jumlah dalam suatu Mata Uang Suku Bunga Berjangka untuk periode tertentu, agregat dari suku bunga berjangka forward-looking yang berlaku untuk periode tersebut yang

diterbitkan oleh Administrator yang Disetujui untuk Mata Uang Suku Bunga Berjangka tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam Suplemen Mata Uang yang relevan, dan Penyesuaian Pembagian Kredit dan tunduk pada klausul 5.

“Tanggal Penerimaan Produk Perdagangan” berarti, sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan, tanggal ketika Nasabah menerima persyaratan yang berlaku untuk penyediaan Produk Perdagangan tersebut.

Dalam Adendum ini dan setiap Perjanjian Perdagangan yang berlaku, istilah-istilah berikut ini memiliki arti yang ditunjukkan. Apabila suatu istilah yang didefinisikan dalam klausul 2 ini juga didefinisikan dalam Perjanjian Perdagangan lainnya, definisi dalam klausul ini berlaku dengan mengesampingkan definisi dalam Perjanjian Perdagangan lain tersebut setiap kali Adendum ini berlaku, kecuali apabila Perjanjian Perdagangan lain tersebut secara tegas menyatakan sebaliknya.

3. Disrupsi Pasar

- (a) Apabila ANZ secara wajar menentukan bahwa suatu Peristiwa Gangguan Pasar terjadi sehubungan dengan suatu Produk Perdagangan untuk suatu periode selain dari suatu periode di mana bunga atau imbal hasil tetap, maka tingkat bunga atau tingkat imbal hasil atas Produk Perdagangan tersebut untuk periode tersebut adalah tingkat bunga per tahun yang merupakan penjumlahan dari:
- (i) setiap margin yang disepakati; dan
 - (ii) Biaya Dana
- (b) ANZ akan menentukan tingkat suku bunga berdasarkan sub-klausul 3(a) dengan itikad baik dan memberitahukan kepada Nasabah mengenai tingkat suku bunga tersebut sesegera mungkin dan dalam hal apa pun tidak lebih dari 1 Hari Kerja sebelum tanggal bunga tersebut harus dibayarkan sehubungan dengan Produk Perdagangan.

- (c) Apabila Peristiwa Gangguan Pasar terjadi dan ANZ atau Nasabah mengharuskan, ANZ dan Nasabah akan melakukan negosiasi (untuk jangka waktu tidak lebih dari 30 hari) dengan maksud untuk menyetujui suatu dasar pengganti untuk menentukan tingkat bunga atau tingkat imbal hasil untuk Produk Perdagangan yang terpengaruh. Setiap dasar alternatif yang disepakati akan mengikat semua pihak.

4. Penggantian Suku Bunga yang Dipublikasikan

- (a) Dalam klausul 4 ini:

“Suku Bunga yang Dipublikasikan” berarti:

- (i) Suku Bunga Acuan Berjangka; dan
- (ii) suku bunga berjangka forward-looking lainnya untuk mata uang dan tenor tertentu, yang dikelola dan diterbitkan oleh penyedia pihak ketiga atau tersedia untuk umum.

“Peristiwa Penggantian Suku Bunga yang Dipublikasikan” berarti, sehubungan dengan Suku Bunga yang Dipublikasikan:

- (i) metodologi, formula atau cara lain untuk menentukan bahwa Suku Bunga yang Dipublikasikan, menurut pendapat ANZ atau Nasabah, telah berubah secara material; atau
- (ii) administrator dari Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut atau pengawasnya mengumumkan bahwa administrator tersebut pailit atau informasi dipublikasikan dalam perintah, keputusan, pemberitahuan, permohonan atau pengajuan (bagaimanapun penjelasannya) dari, atau diajukan kepada, pengadilan, tribunal, bursa, otoritas pengatur atau badan lain yang serupa yang secara wajar menegaskan bahwa administrator dari Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut pailit, asalkan pada saat itu, tidak ada administrator pengganti yang akan

terus memberikan Suku Bunga yang Dipublikasikan; atau

- (iii) supervisor dari administrator atau administrator dari Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut mengumumkan bahwa:

(A) ia telah berhenti, atau akan berhenti, memberikan Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut secara permanen atau tanpa batas waktu dan, pada saat itu, tidak ada administrator penggantinya untuk terus memberikan Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut; atau

(B) Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut telah atau akan dihentikan secara permanen atau tanpa batas waktu atau Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut tidak dapat digunakan lagi; atau

- (iv) menurut pendapat ANZ atau Nasabah, bahwa Suku Bunga yang Dipublikasikan tidak lagi sesuai untuk tujuan menghitung bunga, biaya atau jumlah lainnya berdasarkan Syarat-Syarat ini.

“Suku Bunga Acuan Pengganti” berarti suku bunga acuan yang:

- (i) secara resmi ditunjuk, dinominasikan atau direkomendasikan sebagai pengganti Suku Bunga yang Dipublikasikan oleh administrator Suku Bunga yang Dipublikasikan tersebut atau bank sentral, regulator atau otoritas pengawas lainnya yang berlaku atau kelompok kerja atau komite yang disponsori atau diketuai oleh, atau dibentuk atas permintaan, salah satu dari mereka atau Dewan Stabilitas Keuangan; atau
- (ii) menurut pendapat kami dan anda, penerus yang sesuai untuk Suku Bunga yang Dipublikasikan.

- (b) Apabila suatu Peristiwa Penggantian Suku Bunga yang Dipublikasikan telah terjadi sehubungan dengan Suku Bunga yang Dipublikasikan untuk suatu mata uang yang dapat dipilih untuk suatu Produk Perdagangan, ANZ dan Nasabah akan menandatangani dokumentasi yang mungkin diperlukan untuk memberlakukan perubahan atau pengesampingan apa pun yang berkaitan dengan penggunaan Suku Bunga Acuan Pengganti sehubungan dengan mata uang tersebut untuk menggantikan (atau sebagai tambahan terhadap) Suku Bunga yang Dipublikasikan yang terpengaruh dan dapat melibatkan penyesuaian harga untuk mengurangi atau menghilangkan, sejauh yang dapat dilakukan secara wajar, setiap pengalihan nilai ekonomi dari satu pihak ke pihak lain sebagai akibat dari penerapan Suku Bunga Acuan Pengganti tersebut.

5. Suku Bunga Acuan Berjangka

Perubahan dasar perhitungan suku bunga

- (a) Apabila:
- (i) Suku Bunga Acuan Berjangka tidak dapat dihitung untuk periode yang relevan dengan alasan apa pun atau atas dasar halaman Suku Bunga Acuan Berjangka tersebut dihitung atau perubahan yang dipublikasikan dan menurut pendapat ANZ (dengan bertindak secara wajar) tidak lagi mencerminkan biaya pendanaan ANZ pada tingkat yang sama seperti pada Tanggal Penerimaan Produk Perdagangan; dan
 - (ii) tidak ada suku bunga baru yang ditentukan oleh ANZ, sebagaimana dimaksud dalam sub-klausul 5(e); dan
 - (iii) ANZ dan Nasabah tidak dapat mencapai kesepakatan berdasarkan klausul 5(b) dalam waktu yang wajar

maka Suku Bunga Acuan Berjangka adalah Biaya Dana.

Maksud dari “Suku Bunga Acuan Berjangka”

- (b) Tunduk pada klausul (c), Suku Bunga Acuan Berjangka yang berlaku untuk suatu periode adalah suku bunga yang dipublikasikan pada Hari Pelaporan untuk suatu periode yang sama panjangnya dengan periode tersebut (ditambah Penyesuaian Pembagian Kredit untuk periode tersebut).
- (c) Jika tidak ada Suku Bunga Acuan Berjangka yang tersedia untuk jangka waktu yang sama dengan periode yang relevan, maka Suku Bunga Acuan Berjangka akan menjadi suku bunga yang dipublikasikan oleh Administrator yang Disetujui untuk jangka waktu berikutnya yang tersedia yang lebih panjang dari periode tersebut (ditambah dengan Penyesuaian Pembagian Kredit untuk periode tersebut). Namun, jika tidak ada jangka waktu berikutnya yang tersedia yang lebih panjang dari periode tersebut, maka Suku Bunga Acuan Berjangka adalah Biaya Dana.
- (d) Jika agregat dari suku bunga yang diterbitkan oleh Administrator yang Disetujui dan Penyesuaian Pembagian Kredit kurang dari nol, maka Suku Bunga Acuan Berjangka akan dianggap nol.
- (e) Apabila:
 - (i) Suku Bunga Acuan Berjangka diganti atau tidak lagi mewakili pasar yang mendasari dan realitas ekonomi yang dimaksudkan untuk diukur (sebagaimana ditentukan oleh ANZ, dengan bertindak secara wajar);
 - (ii) Suku Bunga Acuan Berjangka tidak lagi dipublikasikan; atau
 - (iii) dasar di mana Suku Bunga Acuan Berjangka dihitung atau dipublikasikan berubah dan menurut pendapat ANZ (dengan bertindak secara wajar) tidak lagi mencerminkan biaya pendanaan ANZ pada tingkat yang sama seperti pada Tanggal Penerimaan Produk Perdagangan,

ANZ dapat (dengan bertindak secara wajar), menetapkan suku bunga lain sebagai Suku Bunga Acuan Berjangka.

Konvensi penghitungan hari

- (f) Setiap diskon, bunga, komisi, atau biaya yang timbul akan bertambah dari hari ke hari dan jumlah diskon, bunga, komisi, atau biaya tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari aktual yang telah berlalu dan satu tahun yang terdiri atas 360 hari (atau, dalam hal di mana praktik di Pasar yang Relevan berbeda, sesuai dengan praktik pasar tersebut).
- (g) Apabila periode untuk suatu suku bunga yang dipublikasikan oleh Administrator yang Disetujui dinyatakan sebagai satu bulan atau lebih dan bukannya jumlah hari, setiap bulan akan dianggap sebagai 30 hari untuk tujuan klausul 5 ini dan dalam menerapkan tabel Penyesuaian Pembagian Kredit pada Lampiran B, “bulan” akan ditafsirkan dengan cara yang sama.

6. Hak-Hak Pihak Ketiga

Kecuali apabila ditentukan yang lain dalam Perjanjian Perdagangan, seseorang yang bukan pihak dalam Perjanjian Perdagangan tidak memiliki hak untuk melaksanakan manfaat mana pun berdasarkan Perjanjian Perdagangan tersebut.

7. Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nasabah dan ANZ dengan ini mengesampingkan penerapan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diprasyaratkan perintah pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian Perdagangan.

8. Penandatanganan dokumen jaminan Indonesia

- (a) Apabila diprasyaratkan oleh ANZ, Nasabah setuju untuk menandatangani setiap dokumen jaminan Indonesia yang dibuat dalam bentuk akta notaris sebagai jaminan kepada ANZ.

- (b) Nasabah akan bertanggung jawab atas seluruh biaya dan pengeluaran yang dibutuhkan sehubungan dengan penandatanganan dan penyempurnaan dokumen jaminan Indonesia tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris dan setiap biaya pendaftaran atau pajak (apabila berlaku).
- (c) Nasabah berjanji untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dan/atau menandatangani setiap dokumen, pemberitahuan dan/atau pengakuan yang diperlukan dan/atau mendapatkan pengakuan dari pihak ketiga mana pun (apabila diperlukan) untuk menyempurnakan dokumen jaminan Indonesia.

9. Pengalihan dan Transfer

Sepanjang ANZ tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Nasabah berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun, ANZ akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah apabila pihaknya mengalihkan atau dengan cara lain melaksanakan hak-haknya, berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun.

Nasabah menyetujui setiap pengalihan dan/atau transfer yang akan datang oleh ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun. Untuk setiap transfer kewajiban, Nasabah akan membebaskan ANZ dari semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdagangan setelah transfer tersebut diberitahukan kepada Nasabah.

10. Informasi Pribadi

- (a) Pada saat Nasabah bertransaksi dengan ANZ, ANZ dapat mengumpulkan, menyimpan menggunakan, dan memproses beberapa Informasi Pribadi dengan cara sebagaimana diatur dalam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan

Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan peraturan pelaksanaannya, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (“Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia”).

- (b) Apabila Nasabah tidak memberikan beberapa atau semua Informasi Pribadi yang diminta, ANZ mungkin tidak dapat menyediakan Produk atau Layanan Perdagangan kepada Nasabah.
- (c) Nasabah menyetujui pengumpulan dan pemrosesan Informasi Pribadi oleh ANZ (i) untuk memberikan informasi kepada Nasabah tentang produk atau layanan, (ii) untuk mempertimbangkan permintaan atas produk atau layanan oleh Nasabah, (iii) untuk menyediakan produk atau layanan kepada Nasabah, (iv) untuk memberitahukan kepada Nasabah tentang produk atau layanan lain, (v) untuk membantu pengaturan dengan organisasi-organisasi lain (seperti loyalty partner) terkait dengan promosi dan penyediaan produk atau layanan, (vi) untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan operasional (termasuk manajemen risiko, penagihan utang, pengembangan dan pengujian sistem, penilaian kredit, pelatihan staf dan penelitian pasar atau kepuasan nasabah), (vii) untuk mencegah atau menyelidiki penipuan atau kejahatan apa pun (atau dugaan penipuan atau kejahatan), dan (viii) sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia dan peraturan perundang-undangan, kumpulan peraturan dan sistem pembayaran eksternal lainnya yang relevan.
- (d) Selain berdasarkan persetujuan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (c) di atas, Nasabah mengakui bahwa ANZ dapat mengumpulkan, menyimpan, menggunakan dan memproses Informasi Pribadinya berdasarkan alasan-alasan lain

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia yang berlaku.

- (e) Dengan tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku dan Undang-Undang Perlindungan Data Indonesia, Nasabah dapat mengakses Informasi Pribadinya pada setiap saat dengan menelepon manajer perdagangan Nasabah atau meminta untuk mengakses Informasi Pribadinya di Kantor ANZ mana pun. ANZ dapat membebaskan biaya akses yang wajar kepada Nasabah.
- (f) Apabila Nasabah dapat menunjukkan bahwa informasi tentang Nasabah tidak akurat, lengkap dan mutakhir, ANZ akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan keakuratan, kelengkapan dan kemutakhiran informasi tersebut.
- (g) Apabila Nasabah merupakan nasabah perorangan, ANZ tidak akan mengumpulkan informasi yang sensitif tentang Nasabah, seperti informasi tentang kesehatan, kecuali apabila informasi tersebut diperlukan untuk menyediakan Produk atau Layanan Perdagangan kepada Nasabah dan ANZ memperoleh persetujuan Nasabah atau, kecuali apabila ANZ berdasarkan hukum diwajibkan untuk mengumpulkan, menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut.
- (h) Apabila Nasabah memberikan kepada ANZ Informasi Pribadi tentang orang lain atau memerintahkan orang lain untuk memberikan Informasi Pribadi mereka kepada ANZ, Nasabah akan menunjukkan kepada orang tersebut salinan klausul ini sehingga mereka dapat memahami cara Informasi Pribadi mereka mungkin digunakan atau diungkapkan oleh ANZ dan menjamin bahwa pengungkapan Informasi Pribadi tersebut dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pihak tersebut.
- (i) Apabila Nasabah tidak menginginkan agar ANZ, loyalty partner atau organisasi-organisasi lain memberitahukan kepada Nasabah tentang produk atau layanan

mereka, Nasabah dapat memberitahukan kepada ANZ tentang hal tersebut dengan menelepon atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada ANZ.

11. Kerahasiaan dan privasi

- (a) ANZ tidak akan bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian dari pihak ketiga yang membuat setiap Saluran Elektronik tersedia kepada ANZ dan/atau Nasabah untuk pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan informasi Nasabah oleh pihak ketiga tersebut.
- (b) Saat Nasabah telah memberikan ANZ informasi tentang perseorangan (seperti penanda tangan yang berwenang), Nasabah menyatakan bahwa perseorangan tersebut telah memberikan kewenangan Nasabah untuk melakukan hal tersebut (dan untuk menerima pemberitahuan perlindungan data atas nama Nasabah) dan telah memberikan persetujuan tertulis kepada ANZ atas pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pemrosesan, pengalihan, dan pengungkapan Informasi Pribadi dan data dengan tujuan untuk ANZ menjalankan tindakan yang dimaksud dalam Syarat-Syarat ini atau memberikan Produk Perdagangan kepada atau untuk Nasabah.

12. Set-Off

Nasabah mengesampingkan setiap dan semua hak atas dan setuju untuk tidak mengajukan klaim set-off atau "Kompensasi" apa pun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

13. Bahasa

Syarat-Syarat Perdagangan ANZ ditandatangani dalam dua bahasa. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, yang berlaku adalah naskah bahasa Indonesia dan naskah bahasa Inggris terkait akan diinterpretasikan dan diartikan sesuai dengan naskah bahasa Indonesia terkait.

14. Pemberian Kuasa

Setiap pemberian kuasa dan pengesahan yang mungkin diberikan oleh Nasabah kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan mana pun, tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali penarikan yang dilakukan oleh ANZ). Nasabah secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pemberian kuasa dan pengesahan tersebut memberikan hak kepada ANZ, namun tidak memberikan kewajiban, untuk melaksanakan tindakan-tindakan terkait, dan oleh karena itu, para pihak mengesampingkan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh biaya, pengeluaran, kerugian, atau bunga apa pun tidak dibebankan kepada ANZ, dalam hal ANZ tidak melaksanakan kuasa dan pengesahan yang diberikan kepada ANZ berdasarkan Perjanjian Perdagangan terkait.

15. Status

PT Bank ANZ Indonesia adalah anak perusahaan dari Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZBGL).

ANZBGL didirikan di Australia, dan merupakan lembaga penerima simpanan yang sah (Bank) berdasarkan hukum Negara Australia. PT Bank ANZ Indonesia didirikan dan diberikan lisensi di Negara Republik Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, dan bukan Bank berdasarkan hukum Negara Australia.

Simpanan atau kewajiban pada PT Bank ANZ Indonesia bukanlah simpanan atau kewajiban lainnya dari ANZBGL atau perusahaan-perusahaan grup terkaitnya, dan tidak satupun yang menjamin PT Bank ANZ Indonesia. PT Bank ANZ Indonesia

terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia.

16. Brosur Tarif Standar Perdagangan dan Rantai Pasokan ANZ

Kecuali dengan tegas disepakati secara tertulis dengan ANZ, Nasabah wajib membayar semua biaya, tarif, dan jumlah lain yang tercantum dalam Brosur Tarif Perdagangan dan Rantai Pasokan Standar ANZ yang berlaku dari waktu ke waktu, dan berlaku untuk semua Produk Perdagangan yang disediakan kepada Nasabah.

Versi terbaru dari Brosur Tarif Standar Perdagangan dan Rantai Pasokan ANZ dapat ditemukan di [anz.com](https://www.anz.com/institutional/global/indonesia/ind/forms-centre/#trade_and_supply_chain) dan di: https://www.anz.com/institutional/global/indonesia/ind/forms-centre/#trade_and_supply_chain (atau tautan lain yang dapat diberitahukan oleh ANZ kepada Nasabah dari waktu ke waktu).

17. Bunga

Kecuali apabila suatu Perjanjian Perdagangan memuat ketentuan-ketentuan yang tidak konsisten yang secara tegas dinyatakan berlaku atas Adendum ini, di mana suatu Perjanjian Perdagangan mengacu pada suatu tarif dasar (bagaimanapun dijelaskan), maka untuk tujuan setiap Produk Perdagangan akan dianggap sebagai acuan:

- (a) untuk Produk Perdagangan dalam mata uang, Rupiah, tarifnya adalah tarif persentase all-in per tahun sebagaimana disepakati secara tertulis antara ANZ dan Nasabah; dan
- (b) untuk Produk Perdagangan yang didenominasikan dalam Mata Uang Suku Bunga Berjangka, Suku Bunga Acuan Berjangka yang berlaku.

Perhatikan bahwa jika terjadi Peristiwa Penggantian Suku Bunga yang Dipublikasikan, ketentuan dalam klausul 4 berlaku.

18. Syarat dan Ketentuan Perbankan Elektronik

Kecuali disepakati secara tegas secara tertulis dengan ANZ, Syarat dan Ketentuan Perbankan Elektronik yang berlaku dari waktu ke waktu akan berlaku atas penggunaan Saluran Elektronik oleh Nasabah. Silakan merujuk pada versi yang diberikan kepada Anda oleh ANZ dari waktu ke waktu, atau yang mungkin tersedia untuk Anda melalui tautan yang diberitahukan oleh ANZ dari waktu ke waktu.

Lampiran A

Suplemen Mata Uang untuk Dolar AS

Administrator yang Disetujui:	CME Group Benchmark Administration Limited
Suku Bunga Acuan Berjangka:	Suku bunga acuan berjangka (Term SOFR), yang merupakan suku bunga acuan berjangka forward-looking untuk tenor tersebut sesuai dengan periode yang relevan (tunduk pada definisi Suku Bunga Acuan Berjangka), yang dipublikasikan oleh Administrator yang Disetujui.
Hari Kerja:	Hari apa pun yang bukan hari Sabtu, Minggu, atau hari lain yang merupakan hari libur resmi menurut hukum Negara Bagian New York atau hari di mana lembaga perbankan di negara bagian tersebut diizinkan atau diwajibkan oleh hukum untuk tutup.
Hari Pelaporan:	Sehubungan dengan periode apa pun di mana suku bunga akan ditentukan, hari yang ditentukan oleh ANZ (dengan bertindak secara wajar) sebagai hari yang paling tepat untuk menghitung tarif tersebut untuk periode tersebut.
Pasar yang Relevan:	Pasar untuk pinjaman tunai semalam dalam dolar AS dijamin dengan surat-surat berharga Pemerintah Amerika Serikat.

Lampiran B

Penyesuaian Pembagian Kredit

Mata Uang	Periode 1 bulan atau kurang	Periode 2 bulan atau kurang, namun lebih dari 1 bulan	Periode 3 bulan atau kurang, namun lebih dari 2 bulan	Periode 6 bulan atau kurang, namun lebih dari 3 bulan	Periode 12 bulan atau kurang, namun lebih dari 6 bulan
USD	0.11448	0.18456	0.26161	0.42826	0.71513

